



LAPORAN AKHIR
KAJIAN POTENSI REALISASI DAN PENDAPATAN
RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA

KATA PENGANTAR

Visi Kota Surakarta adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera dengan misi ke-10: meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kebersihan, persampahan, pertamanan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota merupakan strategi monitoring dan evaluasi misi, apakah pengelolaan persampahan yang dilaksanakan selama ini telah berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing terutama dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berdasarkan Permendagri Nomot 7 Tahun 2021, pengelolaan persampahan/kebersihan baik dipandang dari sumber maupun jenis sampahnya dapat menjadi potensi retribusi sepanjang pemerintah kota menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya. Secara prinsip, tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Karenanya, untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan perlu disusun Laporan Akhir Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota.

Atas tersusunnya laporan ini, tim penyusun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada parapihak berikut ini:

1. Wali Kota Surakarta;
2. Komisi III DPRD Kota Surakarta;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surakarta;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta;
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta;
6. Peserta FGD yang berperan aktif selama proses pengumpulan data;
7. Masyarakat Kota Surakarta yang berperan selama proses pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif.

Kami menyadari keterbatasan dalam penyusunan Laporan Akhir ini. Karenanya, saran dan masukan sangat kami nantikan untuk melengkapi dan memperkaya rekomendasi kebijakan.

Surakarta, Juni 2024

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang biaya operasional yang besar sekaligus menjaga sustainabilitas pengelolaan sampah dalam jangka panjang perlu terus diupayakan diantaranya melalui optimalisasi pungutan retribusi kebersihan kota (RKK). Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan data DLH, realisasi target RKK Kota Surakarta naik dari 73% (2022) menjadi 78% (2023) dengan nilai kenaikan sebesar Rp 1.220.773.000. Untuk menganalisis capaian target retribusi ini maka kajian ini menetapkan tiga tujuan yaitu: 1) mengidentifikasi regulasi yang telah ditetapkan di Kota Surakarta terkait RKK dan memberikan analisis perbandingannya dengan kota lain di Indonesia; 2) mengidentifikasi permasalahan RKK Kota Surakarta, terutama yang terkait tidak tercapainya target PAD dari sumber RKK; 3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan RKK. Berdasarkan ketiga tujuan maka disampaikan simpulan dan rekomendasi kepada parapihak.

Simpulan dan rekomendasi atas tujuan kajian pertama. Sampai dengan awal tahun 2024, perubahan tarif retribusi kebersihan dalam Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 belum diberlakukan sehingga Wajib Retribusi (WR) masih membayar menggunakan tarif retribusi lama yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016. Lebih lanjut, berdasarkan analisis atas Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa tata cara penetapan tarif retribusi cukup rumit karena WR harus menghitung empat kelas retribusi (Kelas IV s.d. I) dengan tiga parameter (yaitu: penghasilan, jumlah anggota keluarga, dan luas bangunan). Hal ini mengakibatkan WR rumah tangga kesulitan menghitung dan cenderung menyederhanakan penetapan tarif tanpa mempertimbangkan kelas dan parameter. Jika dibandingkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, dasar pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah hasil penimbangan Residu Sampah yang berasal dari TPS ke TPA dengan tarif tunggal sebesar Rp10.000/100 kg. Tarif Retribusi ini cukup sederhana tanpa memperhitungkan kelas/parameter sehingga WR membayar retribusi sebesar sampah yang dihasilkan. Artinya, semakin sedikit sampah, semakin sedikit retribusinya, semakin sedikit pula biaya penanganan sampahnya. Selain itu, pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2023, terdapat petunjuk pelaksanaan pemungutan RKK yang sangat terperinci, mulai dari formulir SKRD hingga format surat pemberlakuan denda. Namun demikian, kelengkapan ini tidak ditemukan pada Perda Kota Surakarta 14 Tahun 2023 sehingga belum terdapat standarisasi format surat menyurat urusan persampahan oleh OPD persampahan Kota Surakarta yaitu DLH dan Dinas Perdagangan.

Atas hal ini direkomendasikan: 1) Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dilengkapi dengan seluruh format, mulai dari format penetapan hingga pemberitahuan keterlambatan atau denda; 2) Pada Perwali tersebut, DLH dapat pula melakukan reformulasi tarif retribusi untuk mengatasi kerumitan tata cara penetapan tarif retribusi dalam Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023. Kajian ini mengajukan saran tarif bawah dan tarif atas berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tanpa mengubah/merevisi tarif dalam Perda. Tarif bawah adalah nilai Tengah antara Kelas III dan IV, sedangkan tarif atas adalah nilai tengah Kelas I-II sampai dengan nilai tidak terbatas yang mana wajib retribusi bersedia membayarnya. Sistem tarif atas dan bawah ini akan menyederhanakan perhitungan tarif RKK sekaligus menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat yang bersedia memberikan subsidi silang untuk wajib pajak yang membayar di bawah ketentuan.

Simpulan dan rekomendasi atas tujuan kajian kedua. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga permasalahan penyebab tidak tercapainya target PAD dari RKK Kota Surakarta yaitu: 1) dasar penetapan target RKK yang belum berdasarkan jumlah wajib retribusi, 2) wajib retribusi belum membayar sesuai tarif yang ditetapkan, dan 3) sistem administrasi retribusi yang masih bersifat manual. Permasalahan pertama, berdasarkan penelusuran, penetapan target RKK oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Surakarta nampaknya belum didasarkan atas jumlah wajib retribusi rumah tangga, usaha, maupun umum. Berdasarkan data DLH, TPAD menetapkan target RKK sebesar Rp8.067.800.000 di tahun 2020-2021 dan naik menjadi Rp11.000.000.000 di tahun 2022-2023. Dari target ini, tidak dapat diketahui dengan pasti apakah target ini terlalu tinggi atau terlalu rendah karena tidak terdapat informasi tentang dasar penetapan target RKK, apakah berdasarkan jumlah wajib retribusi (yaitu Kepala Keluarga) atau jumlah Rukun Tetangga, atau faktor-faktor lain. Atas permasalahan ini direkomendasikan: TPAD mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan target RKK sekaligus mengevaluasi besaran target yang telah ditetapkan selama ini. Penetapan target harus disusun berdasarkan sejumlah asumsi-asumsi.

Permasalahan kedua, wajib retribusi belum membayar RKK sesuai tarif yang ditetapkan oleh DLH/Kelurahan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya piutang RKK yang dipungut DLH tahun 2015-2023 sebesar Rp 851.885.500. Sebagai informasi, piutang RKK yang dimaksud adalah kondisi di mana wajib retribusi tidak membayar retribusi/menunggak atau wajib retribusi membayar retribusi namun di bawah ketentuan. Berdasarkan penelusuran, RKK yang seharusnya dibebankan per Kepala Keluarga (KK), pada praktiknya dibebankan per rumah walau dalam satu rumah terdapat lebih dari satu KK. Selain itu, penetapan tarif RKK per rumah juga tidak mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, luas bangunan, dan pendapatan dikarenakan pengumpulan RKK dilakukan oleh pengurus PKK atau RT yang merasa kesulitan jika harus menghitung parameter dan kelas sesuai Perda RKK. Bahkan, pada beberapa RT, setoran RKK kepada juru pungut DLH tidak didasarkan pada jumlah rumah dalam satu RT tetapi atas dasar

penetapan sepihak dari Ketua/Pengurus RT. Contoh kasus ini dapat dilihat pada ketetapan tarif retribusi tertinggi sebesar Rp 357.000 per RT per bulan di RW 35/RT 01 Kelurahan Jebres, dan tarif terendah sebesar Rp 13.000 per bulan di RW 05/RT 02 Kelurahan Sudiroprajan. Atas permasalahan ini direkomendasikan: DLH bekerja sama dengan Bapenda melakukan pendataan wajib retribusi per petak yang mana pada tahun 2023-2024 Bapenda sudah melaksanakan Program Sadar Pajak dan Retribusi untuk memetakan potensi pajak per petak tanah di Kota Surakarta. Pendataan kembali wajib retribusi dapat mengembalikan basis perhitungan retribusi dari per rumah menjadi per kepala keluarga.

Adapun permasalahan ketiga terkait sistem administrasi retribusi sampah (RKK) dikategorikan menjadi sistem pemungutan, pencatatan, dan pelaporan. Pemungutan RKK oleh DLH dilakukan oleh 18 juru pungut yang bertugas pada 54 Kelurahan di Kota Surakarta yang memiliki 2.789 Rukun Tetangga (RT). Kondisi ini dapat dikatakan *over load* karena setiap juru pungut bertugas memungut RKK pada 154 RT/bulan atau 5 RT/hari ditambah memungut RKK dari wajib retribusi usaha dan wajib retribusi umum (PKL/CFD/Shelter) yang berjumlah 5.180 usaha. Kondisi *over load* pada tugas juru pungut juga diperberat oleh kondisi di mana transaksi elektronik untuk membayar retribusi baru berkontribusi sebesar 0,23%. Selain itu, pencatatan retribusi oleh DLH dan Disdag masih dilakukan secara manual menggunakan Ms.Excel dan belum menggunakan sistem yang terdigitalisasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan tingginya kesalahan pencatatan/ perhitungan yang disebabkan oleh *human error* karena jumlah data yang harus dicatat sangat besar yaitu setoran tunai dari 2.789 RT dan 5.180 wajib retribusi usaha. Dikarenakan masih mencatat transaksi secara manual maka proses pelaporannya pun juga manual menggunakan Ms.Excel. Akibatnya, proses ricek sulit dilakukan karena pendataan, pemutakhiran data, dan pencatatan setoran semuanya dilakukan secara manual. Atas permasalahan ini direkomendasikan: audit atas sistem pemungutan, pencatatan, dan pelaporan RKK oleh DLH dan Disdag. Selain memastikan transparansi dan akuntabilitas, kegiatan audit juga dapat menemukan terjadinya *fraud* atau *moral hazard* dalam tata kelola RKK di Kota Surakarta.

Simpulan dan rekomendasi atas tujuan kajian ketiga yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan RKK. Sebelumnya, disampaikan terlebih dahulu Data Umum Daerah Pelayanan Sampah berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021. Total timbulan sampah masyarakat Surakarta yang berjumlah 587.646 jiwa (2023) sebesar 382 ton/hari atau 139.419 ton/tahun. Jika menggunakan standar biaya penanganan sampah ideal menurut Bappenas sebesar Rp 427.292, maka Pemkot Surakarta harus menganggarkan biaya penanganan sampah sebesar Rp 59.572.629.116 per tahun. Namun demikian, berdasarkan RKPD Kota Surakarta Tahun 2024, Pemkot Surakarta hanya menganggarkan biaya penanganan sampah sebesar Rp 10.963.947.560 sehingga terdapat kekurangan biaya penanganan sampah yang harus ditarik dari retribusi sebesar Rp 48.608.681.556 per tahun. Total realisasi RKK tahun 2023 sebesar Rp 11.276.339.306. Karenanya, secara ideal, terdapat kekurangan biaya penanganan sampah

yang harus ditarik dari retribusi sebesar Rp 48.608.681.556 - Rp 11.276.339.306 = Rp 37.332.342.250.

Selanjutnya, berdasarkan data DLH, rumah tangga berkontribusi menjadi sumber sampah terbesar sebanyak 72%, diikuti oleh sumber sampah umum (12%), sumber sampah usaha (8%) dan sumber sampah pasar (6%). Sementara itu, persentase sampah dari rumah tangga secara nasional sebesar 47%. Angka timbulan sampah sebesar 0,65 kg/jiwa/hari yang didominasi sampah organik hingga 70%. Berdasarkan hasil FGD, DLH memperkirakan bahwa angka timbulan sampah terus meningkat hingga 0,75 kg/jiwa/hari di tahun 2024. Atas hal ini direkomendasikan: Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Surat Edaran yang menghimbau masyarakat/rumah tangga agar tidak membuang sampah organik (terutama sampah makanan). Strategi untuk mendukung himbaun ini dapat berupa Program Rumah Kompos di setiap Dasa Wisma, Program keluarga memilah sampah, Program Bank Sampah RW, Sosialisasi dan pendampingan oleh mahasiswa MBKM/KKN Tematik di setiap Kelurahan. Hasil yang diharapkan dari rekomendasi ini adalah angka timbulan sampah rumah tangga turun dari 0,65 kg/jiwa/hari menjadi 0,45 kg/jiwa/hari atau setidaknya angka timbulan sampah tidak meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan jumlah penduduk.

Berikutnya, berdasarkan data DLH, realisasi RKK berkisar 78% dengan tingkat piutang hingga 10%. Berdasarkan hasil kajian ini, sebenarnya PAD dari RKK Kota Surakarta sudah mengcover 20% biaya pengelolaan sampah yang mana persentase ini dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan kota/kabupaten lain di Indonesia. Namun demikian, pencatatan transaksi retribusi oleh DLH dan Disdag belum menggunakan sistem informasi yaitu menggunakan Ms. Excel sehingga rawan kesalahan, tidak ada kontrol, dan menghasilkan rekap manual. Selain itu, basis data WR belum sinkron dengan basis data kependudukan. Sebagai contoh, KK sebagai WR adalah KK penerima bansos, namun DLH tidak memiliki data/informasi atas hal ini. Secara hipotetis, jika DLH mensinkronkan data WR dengan data bansos maka proses penetapan retribusi dapat dilakukan secara otomatis per kepala keluarga tanpa perlu proses menghitung penetapan tarif sesuai Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023.

Hasil yang diharapkan dari rekomendasi keempat adalah inovasi basis data kependudukan yang mengintegrasikan data-data berikut ini. Untuk sampah rumah tangga, direkomendasikan mengintegrasikan: Nomor Induk Kependudukan/Nomor Kartu Keluarga dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dengan data wajib retribusi Rumah Tangga yang telah ada saat ini. Untuk sampah usaha, direkomendasikan mengintegrasikan: NIK dengan data NPWP/NIB dan dengan data sampah Usaha (IKM, UKM, Hotel, dll) yang telah ada saat ini. Integrasi data ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Integrasi data akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai jumlah serta karakteristik penghasil sampah di Kota Surakarta. Data ini akan sangat berguna dalam perencanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, integrasi data juga akan memudahkan dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang adil

dan transparan. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat dengan mudah mengidentifikasi wajib pajak dan menghitung besaran retribusi yang harus dibayar.

Sebagai penguat, tahun 2024, pemerintah pusat sedang melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang mengintegrasikan data kependudukan untuk tujuan SATU DATA (<https://sepakat.bappenas.go.id/>) dengan tujuan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Upaya integrasi data kependudukan yang direkomendasikan ini sejalan dengan tujuan REGSOSEK dan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan SURAKARTA SATU DATA. Dengan demikian, Kota Surakarta akan memiliki basis data yang solid dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik.

Selain itu, juga direkomendasikan bahwa pengumpul retribusi di tingkat Rukun Tetangga mendapatkan insentif yang besarnya proporsional sesuai total retribusi yang dikumpulkan. Pengumpul retribusi RT inilah yang akan mengumpulkan retribusi berdasarkan ketetapan (SKRD) hasil integrasi data kependudukan dan data wajib retribusi (WR). Strategi ini dimulai dengan memperkuat basis data WR di setiap RT yang meliputi WR-Rumah Tangga dan WR-Usaha. Jika Aplikasi DILARISI yang dikembangkan DLH telah siap, maka pengumpul RKK di tingkat RT inilah yang akan menginput setoran RKK per RT ke aplikasi DILARISI. Setelah menginput data pada aplikasi DILARISI, maka setiap bulannya, pengumpul retribusi RT menyetorkan atau mentransfer RKK ke Bank. Manfaat ganda dari strategi ini adalah mengatasi keterbatasan SDM Juru Pungut Retribusi sekaligus meningkatkan kualitas data WR dengan memantau pembayarannya melalui aplikasi yang telah ada saat ini yaitu DILARISI. Kajian ini sangat tidak merekomendasikan pengembang aplikasi baru.

Sebagai penutup, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat sudah mengetahui keberadaan PLTSa Putri Cempo dan sudah pula mengetahui bahwa Surakarta akan kekurangan sampah pada tahun mendatang karena sampah saat ini akan habis diolah menjadi listrik sehingga masyarakat beranggapan tidak perlu memilah sampah apalagi mengurangi sampah rumah tangga. Ini adalah opini yang salah dan perlu diluruskan melalui proses edukasi dan sosialisasi. Pengurangan sampah harus terus dilakukan untuk menekan biaya pengelolaan sampah sekaligus menjaga lingkungan hidup sesuai SDGs. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 harus segera dilaksanakan dengan cara integrasi dan sinkronisasi basis data kependudukan. Pengembangan aplikasi baru sudah tidak saatnya lagi dilakukan. Seluruh rekomendasi ini dapat dituangkan dalam Perwali Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
DAFTAR SINGKATAN	X
DAFTAR ISTILAH	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.2.1. Maksud	4
1.2.1 Tujuan.....	5
1.3 DASAR HUKUM.....	5
1.4 RUANG LINGKUP KAJIAN	6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA.....	8
2.2 OPTIMALISASI RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	10
2.3 POTENSI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA	12
2.4 KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI INDONESIA	14
2.5 CAPAIAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 DESAIN PENELITIAN	18
3.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	18
3.3 DATA DUKUNG PENELITIAN	19
3.4 ANALISIS DATA.....	20
3.5 TAHAPAN PENELITIAN	21
BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1 REGULASI RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA SURAKARTA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KOTA LAIN DI INDONESIA ...	23
4.1.1 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	23
4.1.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.....	24
4.1.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	25
4.1.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	26
4.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.....	27
4.1.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.....	28
4.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	29
4.1.8 yang menganalisis perbandingannya dengan kota lain di Indonesia	29
4.2 PERMASALAHAN RETRIBUSI KEBERSIHAN KOTA (RKK) KOTA SURAKARTA.....	31
4.2.1 Pengelolaan Sampah Kota Surakarta	31
4.2.2 Data Umum Pelayanan Sampah.....	34

4.2.3 Biaya Penanganan Sampah.....	36
4.2.4 Timbulan Sampah Per Kategori Sumber.....	39
4.3 REKOMENDASI	42
4.3.1 Data dan Informasi Dasar Penyusunan Rekomendasi.....	42
4.3.2 Rekomendasi.....	54
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	59
5.1 SIMPULAN	59
5.2 REKOMENDASI	62
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
BRIDA	: Badan Riset dan Inovasi Daerah
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
Disdag	: Dinas Perdagangan
Disdukcapil	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
HAM	: Hak Asasi Manusia
Otda	: Otonomi Daerah.
PAD	: Pendapatan Asli Daerah.
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Ranperda	: Rancangan Peraturan Daerah
SIPSN	: Sistem Informasi Penanganan Sampah Nasional
PLTSa	: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPP	: Retribusi Pelayanan Pasar
RPPK	: Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
RT	: Rumah Tangga
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
TPST	: Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
WR	: Wajib Retribusi

DAFTAR ISTILAH


1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
3. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Penghasil sampah adalah setiap orang/badan dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
9. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
10. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
11. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
12. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
13. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
16. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.

17. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
18. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
19. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
20. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
21. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
22. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
23. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan persampahan senantiasa menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah sampah tahun 2023 mencapai 25.094.534 ton/tahun dengan jumlah sampah terkelola sebesar 16.615.272 ton/tahun (66,21%) dan Sampah Tidak terkelola sebesar 8.479.261 ton/tahun (33,79%). SIPSN yang merekam data persampahan 216 Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa sumber sampah didominasi oleh rumah tangga sebesar 46,70% yang mayoritasnya adalah sampah organik (41,60%) (lihat Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Grafik Komposisi Sampah Indonesia tahun 2023
(Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, 2024)

Selain itu, menurut Harian Kompas, total sampah di Indonesia hingga tahun 2020¹ diperkirakan lebih dari 33 juta ton/tahun dengan pengurangan hanya sebesar 3,5%. Artinya, sebanyak 96,5% atau sekitar 32 juta ton/tahun sampah tertimbun di tempat pembuangan akhir (TPA) yang menunjukkan ketergantungan kita pada metode pengelolaan sampah yang paling sederhana namun kurang berkelanjutan (lihat Gambar 1.2). Pembuangan sampah di TPA hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Sampah yang menumpuk di TPA dapat

¹ Meskipun data yang digunakan berasal dari tahun 2020, data ini tetap relevan dalam menggambarkan permasalahan sampah di Indonesia. Keterbatasan data terkini memang menjadi kendala dalam menganalisis perkembangan terkini, namun data ini cukup untuk memberikan gambaran umum tentang situasi yang ada.

mencemari tanah, air, dan udara, serta melepaskan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan. Jurnalisme data Kompas ini menjadi *alarm* kenaikan volume sampah di Indonesia dan masih minimnya upaya pengurangannya.



Gambar 1.2 Produksi dan Komposisi Sampah di Indonesia
Sumber: Kompas (2020)

Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Menurut Mulyadin et al., (2017), sampah merupakan masalah kultural sebagai dampak dari berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di kota-kota besar. Kehidupan sehari-hari orang di kota menunjukkan pola konsumsi yang berubah, seperti membeli makanan siap saji yang menghasilkan sampah seperti plastik atau wadah tempat makanan, garpu dan sendok sekali pakai serta pembungkusnya. Motivasi konsumsi seperti ini condong pada nilai gengsi atau gaya hidup (Widyarningsih et al, 2015). Selain itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang kurang berjalan secara optimal menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan penanganan sampah (Supratikno et al., 2023).

Keadaan demikian itu membawa akibat semakin beratnya tekanan terhadap media lingkungan, yang pada gilirannya mengharuskan dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa (*end-pipe of solution*) ke pendekatan sumber. Dengan pendekatan sumber, maka sampah ditangani pada hulu sebelum sampah itu sampai ke tempat pengolahan akhir (hilir). Pada prinsipnya, pendekatan sumber menghendaki dikurangnya produk sampah yang akan dikirim ke tempat pengolahan akhir dengan cara antara lain: penerapan 3R (*reduce, re-use, recycling*). Dengan pergeseran pendekatan dalam pengelolaan sampah berarti pula perubahan paradigma pengelolaan sampah sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.


Lebih lanjut, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa retribusi kebersihan kota sebagai mekanisme tata

Kelola persampahan. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dalam hal retribusi, bertugas: melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi daerah; melaksanakan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah; melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah; melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah; melaksanakan pengolahan data retribusi daerah; melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah; melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi daerah.

Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 kemudian dikuatkan oleh Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan Pasal 195 ayat 2 huruf a, DLH menjalankan mandat pengelolaan kebersihan dan persampahan bahwasanya penarikan sampah harus sesuai dengan alur yang telah ditetapkan, dengan masing masing output yang dihasilkan dari setiap prosesnya dengan keterkaitan satu sama lain. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur ini pun merupakan pihak yang memang berhubungan dengan retribusi kebersihan/persampahan.

Namun demikian, berdasarkan data pengelolaan sampah Kota Surakarta yang dihimpun oleh DLH, terdapat sejumlah permasalahan retribusi sampah di Kota. Pertama, sampah rumah tangga mendominasi sebesar 72% melebihi rerata nasional sebesar 47%. Kedua, persentase realisasi retribusi kebersihan kota yang belum optimal sebesar 78%. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam pembayaran retribusi sampah yang ditunjukkan oleh nilai piutang retribusi sampah hingga tahun 2023 sebesar Rp 851.885.500 dengan dominasi piutang sampah rumah tangga sebesar Rp 676.250.000 (DLH, 2024).

Selain ketiga permasalahan tersebut, berdasarkan observasi, permasalahan lainnya adalah keterbatasan juru pungut retribusi. Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016, DLH memungut sampah rumah tangga dan usaha di 54 Kelurahan di Kota Surakarta. Untuk hal tersebut, DLH hanya memiliki 18 juru pungut dengan mekanisme pemungutan tunai dengan mekanisme tersaji pada Gambar 1.3. Di sisi lain, persentase pembayaran retribusi secara digital/elektronik masih sangat kecil yaitu 0,23% (DLH, 2024).



Gambar 1.3 Mekanisme Pemungutan Retribusi Sampah oleh Juru Pungut DLH
Sumber: DLH (2024)

Lebih lanjut, sebagai pusat kegiatan nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta menjadi pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Kondisi ini menyebabkan berbagai aktifitas sosial maupun ekonomi yang berdampak pada volume sampah di Kota Surakarta (Sukrorini et al., 2014). *Event* nasional maupun internasional terselenggara hampir setiap harinya menyebabkan bertambahnya volume sampah di Kota Surakarta (DLH Kota Surakarta, 2024; Triyono & Patola, 2015). Selain itu, keterbatasan juru pungut retribusi mengakibatkan sejumlah kegiatan masyarakat tidak terpungut retribusinya (misal: *event* wisata).

Berdasarkan sejumlah faktor dan permasalahan terkait pengelolaan sampah yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) perlu mengoptimalkan realisasi dan potensi RKK sekaligus tata kelola penanganan kota yang dapat mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kedua faktor menjadi urgensi disusunnya Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota adalah merekomendasikan potensi realisasi dan pendapatan retribusi kebersihan kota sekaligus untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah.

1.2.1 Tujuan

Adapun tujuan Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi regulasi yang telah ditetapkan di Kota Surakarta terkait Retribusi Kebersihan Kota dan memberikan analisis perbandingannya dengan Kota lain di Indonesia;
2. Mengidentifikasi permasalahan Retribusi Kebersihan Kota Kota Surakarta, terutama yang terkait tidak tercapainya target PAD dari sumber Retribusi Kebersihan Kota;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan Retribusi Kebersihan Kota.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Bab VI tentang Retribusi);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
- h. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Kota Surakarta tentang Retribusi Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah;
- l. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- o. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- p. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Terdapat dua ruang lingkup dalam kajian ini. Pertama, jenis sampah yang dibahas dalam kajian ini adalah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Oleh karena sifat dan jenis pengelolaannya maka sampah spesifik tidak dibahas dalam kajian ini (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik).

Kedua, dikarenakan sampah rumah tangga mendominasi sebagai sumber sampah Kota Surakarta sebesar 72% maka kajian ini menitikberatkan pada rekomendasi pengelolaan sampah rumah tangga yang terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akhir Kajian Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Memberikan gambaran mengenai alur penulisan yang memuat: latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II **Kajian Pustaka**

Memuat tentang kajian pustaka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi potensi realisasi dan pendapatan retribusi kebersihan kota, dan dilanjutkan dengan kajian hasil penelitian tentang pengelolaan sampah di Indonesia.

Bab III **Metodologi Penelitian**

Memuat metodologi yang digunakan dalam kajian ini meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu kajian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV **Hasil Kajian dan Pembahasan**

Memuat tentang kajian dan pembahasan potensi realisasi dan pendapatan retribusi kebersihan Kota Surakarta berdasarkan tiga tujuan kajian yang telah ditetapkan.

Bab V **Penutup**

Memuat tentang simpulan dan rekomendasi kebijakan bagi parapihak terkait tata kelola RKK di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Retribusi dan Wajib Retribusi Kebersihan Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Wajib retribusi tersebut harus sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum harus sesuai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diantaranya:

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat point a meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;
- d. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian

Menurut Hakim (2017), prinsip dasar untuk mengenakan retribusi seharusnya didasarkan pada total biaya dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Namun demikian, akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap di bawah tingkat biaya (*full cost*). Terdapat empat alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- a. Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public goods*² yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya retribusi air minum;
- b. Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dan swasta dan sebagian lagi merupakan *public goods*. Misalnya tarif kereta api atau bus disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan;
- c. Pelayanan seluruhnya merupakan *private goods*³ yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan prinsipal enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dan kolam renang;
- d. *Private good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan grup-grup berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma. Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif dan tingkat penggunaan jasa dengan menggunakan suatu rumus.

Lebih lanjut, tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bagian ke-7 Pasal 157 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- 2) Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta;

² *Public goods* atau barang publik adalah barang atau jasa yang konsumsinya tidak dapat dikecualikan dan konsumsinya bersifat *non-rivalrous*. Konsumsi tidak dapat dikecualikan artinya, sulit atau tidak mungkin untuk mencegah seseorang dari menikmati manfaat barang atau jasa tersebut, bahkan jika mereka tidak membayarnya. Contohnya, penerangan jalan umum. Sekali lampu jalan dinyalakan, semua orang di sekitarnya dapat menikmatinya, terlepas dari apakah mereka membayar retribusi penerangan jalan atau tidak. Konsumsi bersifat *non-rivalrous* artinya, konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Contohnya, taman kota. Sekalipun taman digunakan oleh banyak orang, taman tersebut tidak akan "habis" dan semua orang tetap dapat menikmatinya.


³ *Private goods* atau barang privat adalah barang atau jasa yang konsumsinya dapat dikecualikan dan konsumsinya bersifat *rivalrous*. Konsumsi dapat dikecualikan artinya, mudah untuk mencegah seseorang dari menikmati manfaat barang atau jasa tersebut jika mereka tidak membayarnya. Contohnya, roti. Jika seseorang membeli roti, orang lain tidak dapat memakannya tanpa seizin pembeli. Konsumsi bersifat *rivalrous* artinya, konsumsi oleh satu orang mengurangi jumlah yang tersedia untuk orang lain. Contohnya, kursi bioskop. Jika seseorang duduk di kursi bioskop, kursi tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain.

- 3) Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- 4) Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perijinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengenai tata cara perhitungan retribusi yaitu:
 - a. Besarnya Retribusi yang terulang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
 - b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada point a adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
 - c. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud point a diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat Pemerintah Daerah;
 - d. Rumus sebagaimana dimaksud pada point c harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
 - e. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada point a adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang;
 - f. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada point a dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.2 Optimalisasi Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Pada era otonomi daerah, setiap daerah dipacu untuk dapat membiayai keperluan dan urusan rumah tangganya sebagai konsekuensi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan persaingan sehat antar daerah dan menciptakan inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi keuangan khususnya untuk memenuhi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan satu sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang terbesar dan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, berdasarkan penelitian Kompas, rasio belanja pengelolaan sampah oleh pemda berkisar 0,7%-4,5% dari APBD (lihat Gambar 2.1). Hal ini menunjukkan keterbatasan APBD dalam mengelola urusan persampahan.



Gambar 2. 1 Proporsi APBD untuk Pengelolaan Sampah
Sumber: Kompas, 2022

Karenanya, merujuk Nalle et al., (2021) maka upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi retribusi daerah, antara lain:

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi wajib retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis retribusi.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi, peningkatan SDM, dan penggunaan teknologi.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Mengoptimalkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan strategis

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dan pemangku kepentingan.

2.3 Potensi Retribusi Kebersihan Kota

Ulfa dan Mashur (2022) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi potensi retribusi kebersihan kota, antara lain:

1. Jumlah penduduk: Hubungan antara jumlah penduduk dan potensi retribusi kebersihan kota bersifat linier positif. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konsumsi dan aktivitas rumah tangga, industri, dan komersial. Dampak pada Potensi Retribusi: Peningkatan produksi sampah ini berakibat pada meningkatnya potensi retribusi kebersihan kota. Hal ini karena retribusi dihitung berdasarkan volume sampah yang diangkut dan diolah.
2. Luas wilayah: Hubungan antara luas wilayah dan potensi retribusi kebersihan kota juga bersifat linier positif. Artinya, semakin luas wilayah kota, semakin banyak area yang perlu dibersihkan dan diangkut sampahnya. Hal ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, kendaraan, dan infrastruktur pengelolaan sampah. Dampak pada Potensi Retribusi:

Meningkatnya kebutuhan operasional ini berakibat pada meningkatnya potensi retribusi kebersihan kota. Hal ini karena biaya operasional tersebut dapat dibebankan kepada masyarakat melalui tarif retribusi.

3. Kegiatan ekonomi: semakin tinggi kegiatan ekonomi di suatu kota, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas industri, perdagangan, dan jasa. Sektor industri umumnya menghasilkan sampah yang lebih banyak dan kompleks dibandingkan sektor perdagangan atau jasa. Adapun kegiatan ekonomi informal mungkin tidak terdaftar dan tidak membayar retribusi kebersihan kota, sehingga potensinya bisa lebih rendah
4. Tarif retribusi: Tarif retribusi yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat dan mencerminkan biaya pelayanan kebersihan kota.

Lebih lanjut, menurut Hakin (2017), faktor-faktor dapat mempengaruhi realisasi retribusi kebersihan kota, antara lain:

1. Efektivitas dan efisiensi pelayanan kebersihan kota: Masyarakat akan lebih bersedia membayar retribusi jika mereka merasa puas dengan pelayanan kebersihan kota yang diberikan.
2. Kesadaran masyarakat: Masyarakat perlu disadarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan kota dan kewajiban mereka untuk membayar retribusi kebersihan kota. Retribusi yang dianggap wajar dan sepadan dengan kualitas layanan akan mendorong masyarakat untuk membayar.
3. Ketegasan dan efektivitas penegakan hukum: Pemerintah daerah perlu tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggar retribusi kebersihan kota. Aturan dan sanksi terkait pelanggaran retribusi harus jelas, adil, dan proporsional. Sanksi yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera, sedangkan sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat.
4. Kemudahan akses pembayaran retribusi: Pemerintah daerah perlu menyediakan berbagai kemudahan akses pembayaran retribusi, seperti melalui bank, ATM, dan minimarket. Semakin banyak pilihan metode pembayaran, semakin mudah bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka.

2.4 Kondisi Pengelolaan Persampahan di Indonesia

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) antara lain memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan (Tujuan No.12), Memastikan Kehidupan yang Sehat dan Mendorong Kemakmuran untuk Semua (Tujuan No.3), serta Membuat Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Berdaya Tahan, dan Berkelanjutan (Tujuan 11) dengan berbagai target dan capaian yang menitikberatkan pentingnya pengelolaan sampah dan limbah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia telah menyusun dan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Salah satu kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan Tujuan SDGs No.12, 3 dan 11 adalah peningkatan kinerja pengelolaan sampah/limbah oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam RPJMN tersebut, pengelolaan sampah tertuang dalam agenda Prioritas Nasional VI yaitu “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”. Permasalahan terkait pengelolaan sampah antara lain timbunan sampah yang tidak tertangani, belum optimalnya akses layanan sanitasi layak dan aman, serta meningkatnya pelanggaran hukum sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. SDG menargetkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terutama yaitu pada:

- Target 11.6:” Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.”; dan
- Target 12.3: “Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pascapanen.
- Target 12.5: “Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.”
- Tujuan 14.1: “Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan persampahan yang baik dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dalam turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disebutkan bahwa selain Pemerintah Pusat dan Daerah, para pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan sampah diantaranya adalah setiap orang pada sumbernya, produsen, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, lembaga pengelola sampah, badan usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pengembangan.

Berdasarkan Buku Platform Sistem Pengelolaan Sampah (Nawasis, 2022), kebutuhan pendanaan sektor persampahan menurut RPJMN 2020-2024 hingga tahun 2024 adalah sebesar Rp 67,06 Trilyun, termasuk di dalamnya kebutuhan pendanaan untuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan. Kebutuhan tersebut berpotensi dapat dipenuhi dari sumber pendanaan yang berasal dari Kementerian/Lembaga sebesar Rp 33,57 Trilyun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,03 Trilyun, APBD sebesar Rp 21,3 Trilyun, dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha sebesar Rp 11,32 Trilyun. Adapun infrastruktur yang dibutuhkan hingga tahun 2024 adalah: (a) sarana pengangkutan, yaitu sekitar 45.405 unit motor sampah dan 8.002 unit truk armroll, serta (b) sarana pengolahan, yaitu TPS 3R dengan kapasitas 5,544 ton/hari, 75 unit TPST/ITF, dan 319 unit TPA dengan alat berat.

Selain itu, berdasarkan Nawasis (2022), sejumlah tantangan pengelolaan persampahan yang ada saat ini di Indonesia, diantaranya yaitu:

- 1) Paradigma pengelolaan sampah masih didominasi kumpul-angkut-buang, belum terintegrasinya proses pengelolaan persampahan dari tingkat hulu hingga ke hilir.
- 2) Regulasi tentang pengelolaan persampahan yang belum tersedia dan penegakan hukum yang masih belum optimal.
- 3) Belum adanya pemisahan antara peran regulator dan operator pengelolaan persampahan di daerah.

- 4) Belum adanya koordinasi dan sinergi untuk bauran pendanaan dalam pengelolaan persampahan.
- 5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan peran pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan pengurangan dan pemilahan sampah di sumber.

2.5 Capaian Pengelolaan Sampah di Indonesia

Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), capaian pengelolaan sampah di Indonesia (2022) 14,94 juta ton (76,81%) berasal dari pengurangan sampah sebesar 5,05 juta ton (25,98%) dan penanganan sampah 9,8 juta ton (50,83%). Pengelolaan sampah yang ditangani secara parsial menyebabkan permasalahan sampah tidak selesai sampai ke akarnya dan memberikan dampak negatif bagi pembangunan di sektor lainnya. Sampah tidak tertangani dengan baik seperti pembakaran sampah dan pembuangan ilegal menyebabkan pencemaran ke lingkungan hingga menurunkan kualitas air, udara, dan tanah. Di sisi lain, paradigma pengelolaan sampah kumpul-angkut buang menyebabkan penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mempercepat umur pakai TPA di Indonesia akibat kapasitas yang tidak sepadan dengan timbulan sampah yang masuk. Kondisi ini menjadikan Indonesia berada pada status darurat sampah yang akan menjadi bom waktu apabila tidak segera ditangani. Sejumlah kasus, diantaranya: TPA Piyungan Yogyakarta TPA Sarimukti Bandung.



Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi permasalahan sampah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Nasional (JAKSTRANAS). Target ambisius yang ditetapkan dalam JAKSTRANAS adalah mengurangi sampah sebesar 30% dan mencapai penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Target ini mencerminkan urgensi permasalahan sampah yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Ketimpangan yang signifikan antara kondisi aktual dengan target JAKSTRANAS menjadi pendorong utama bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan penataan sistem pengelolaan sampah

secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Penataan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan sampah di sumber, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, hingga pengolahan sampah yang berkelanjutan.

Pentingnya penataan sistem pengelolaan sampah disampaikan oleh Winarni dan Asyidikri (2024). Pertama, untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan dalam JAKSTRANAS. Kedua, untuk mengatasi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta kerusakan ekosistem. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang bersih dan sehat. Keempat, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai.

Selain itu, penataan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, masyarakat, serta akademisi. Kerjasama yang kuat antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sampah. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, pengembangan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan terkait pengelolaan sampah. Dengan melakukan penataan sistem pengelolaan sampah secara komprehensif, diharapkan Indonesia dapat mengatasi permasalahan sampah dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Kajian Retribusi Kebersihan Kota Surakarta menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif lapangan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan retribusi kebersihan di kota surakarta yang menjadi topik utama dalam penelitian ini. Desain ini memungkinkan peneliti memahami konteks lokal yang unik di Kota Surakarta, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan spesifik. Penelitian kualitatif dapat mengungkap dimensi-dimensi yang mungkin tidak terlihat dalam penelitian kuantitatif, seperti persepsi, sikap, dan nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak yang terlibat. Penyusunan Kajian Retribusi Kebersihan Kota merujuk data dasar untuk menunjang kedalaman materi rencana, yaitu:

1. Rancangan Awal RKPD Kota Surakarta Tahun 2024;
2. Kebijakan Dan Strategi Kota Surakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta: Dokumen Kajian Lingkungan Kota Surakarta dan Dokumen Sampah Kota Surakarta;
4. Publikasi BPS: Surakarta dalam Angka 2024;
5. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah tahun 2021.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian menjadi batasan sekaligus ruang lingkup yang akan memandu peneliti dalam menjawab tiga tujuan kajian yaitu 1) mengidentifikasi regulasi yang telah ditetapkan di Kota Surakarta terkait RKK dan memberikan analisis perbandingannya dengan kota lain di Indonesia; 2) mengidentifikasi permasalahan RKK Kota Surakarta, terutama yang terkait tidak tercapainya target PAD dari sumber RKK; 3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan RKK. Karenanya, penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta mulai Bulan Maret s.d. Mei 2024.

3.3 Data Dukung Penelitian

Selain data dukung yang telah disebutkan sebelumnya, sejumlah publikasi dan dokumentasi baik daring maupun luring juga memperkuat kajian ini, yaitu:

1. Website resmi pemerintah dan OPD Kota Surakarta, diantaranya: <https://surakarta.go.id/> ; <https://brida.surakarta.go.id/> ; <https://dlh.surakarta.go.id/>
2. Sumber data primer: FGD, wawancara dan observasi;
3. Sumber data sekunder, antara lain: <https://surakartakota.bps.go.id/>; <https://jateng.bps.go.id/> ; dan <https://www.bps.go.id/id>

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan dikumpulkan, yakni data primer dan data sekunder (lihat Gambar 3.1). Data primer berasal dari informan yang ditetapkan secara purposive dan data yang dikumpulkan melalui pengamatan lapangan. Informan terdiri atas perwakilan dari berbagai unsur pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, swasta, asosiasi maupun masyarakat. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan snowball. Dalam hal ini sampel penelitian diambil berdasarkan tujuan tertentu dengan mempertimbangkan penguasaan dan pengetahuan responden selaku informan terhadap masalah yang diteliti. Penentuan key informant bersifat snowball yakni dengan mencari informasi tentang orang-orang kunci berikutnya yang menguasai masalah yang diteliti melalui orang kunci yang pertama kali ditemui dalam rangkaian proses pengumpulan data. *Gate keeper* atau *key person* yang menjadi informan, antara lain:

1. Kepala Bidang Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta;
2. Kepala Bidang Keuangan Dinas Perdagangan Kota Surakarta;
3. Kepala Seksi Kebersihan di 5 (lima) Kelurahan sebagai perwakilan 5 (lima) Kecamatan di Kota Surakarta;
4. Petugas kebersihan dan petugas pemungut retribusi sampah dari 5 (lima) Kelurahan;
5. Pengurus PKK di tingkat RT dan RW;
6. Lurah Pasar dan Bagian Administrasi Pasar Legi dan Pasar Gedhe;
7. Pemilik rumah kost/penginapan dari 5 (lima) Kelurahan;
8. Event organizer yang pernah menyelenggarakan acara di Kota Surakarta.

Guna meningkatkan validitas dan reliabilitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode pengumpulan data. Metode ini digunakan untuk memperoleh derajat kepercayaan yang

lebih tinggi dengan cara membandingkan dan memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari satu sumber melalui sumber informasi yang lain. Triangulasi sumber data dilakukan pada data timbulan sampah yang dihitung dari hasil kajian dengan data timbulan sampah dari DLH yang dipublikasikan oleh BPS. Jika selisih data masih di bawah standar deviasi yang lazim digunakan yaitu 3-5% maka penggunaan data dapat hasil kajian dapat dilanjutkan. Jika ternyata di atas standar deviasi maka akan dihitung kembali untuk mendapatkan data dengan kredibilitas yang tinggi.

Triangulasi pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang meliputi: metode observasi (pengamatan lapangan), wawancara, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan metode simak dokumen (content analysis). Wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) akan dilakukan terhadap key informants dan stake holder yang akan dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan teknik snowball. Metode simak dokumen juga dilakukan untuk menganalisis dokumen.

3.4 Analisis Data

Data yang terhimpun dianalisis mengikuti rumusan yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini secara khusus mengatur tentang tata cara perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Di dalamnya terdapat rumusan-rumusan atau formula yang telah ditetapkan sebagai standar nasional dalam menghitung besarnya tarif retribusi sampah. Data yang dikumpulkan terkait dengan volume sampah, jenis sampah, biaya operasional, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan pengelolaan sampah akan diolah dan dihitung menggunakan rumusan-rumusan yang tercantum dalam Permendagri tersebut. Secara keseluruhan, proses ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Data terkait pengelolaan sampah dikumpulkan.
2. Data dianalisis menggunakan rumusan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2021.
3. Pembuatan Model Excel: Rumusan-rumusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk model perhitungan di Excel.
4. Perhitungan Tarif Retribusi: Data dimasukkan ke dalam model Excel, dan secara otomatis akan dihasilkan besaran tarif retribusi.

Keuntungan menggunakan metode ini adalah 1) Standarisasi: Perhitungan tarif retribusi menjadi lebih seragam dan sesuai dengan standar nasional; 2) Efisiensi: Proses perhitungan menjadi lebih cepat dan mudah; 3) Akurasi: Risiko terjadinya kesalahan perhitungan manual dapat diminimalisir; dan 4) Transparansi: Proses perhitungan dapat dilacak dan dijelaskan secara detail. Adapun Rumus Utamanya sebagai berikut:

$$\text{Total Kebutuhan Retribusi} = \text{Biaya Penanganan Sampah} - \text{Biaya Penanganan Sampah yang Ditutup Nonretribusi}$$

3.5 Tahapan Penelitian

Kajian RKK terbagi menjadi tiga tahap yang dilakukan secara objektif dan partisipatif. Pertama, tahap tinjauan yuridis yang bertujuan mengidentifikasi regulasi yang telah ditetapkan di Kota Surakarta terkait Retribusi Kebersihan Kota dan memberikan analisis perbandingannya dengan Kota lain di Indonesia. Tim peneliti akan membandingkan regulasi di Surakarta dengan kota-kota lain di Indonesia untuk melihat praktik terbaik dan kekurangan yang ada. Manfaatnya, hasil dari tahap ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan retribusi kebersihan di Surakarta dan potensi perbaikan yang bisa dilakukan.

Kedua, tahap pengumpulan data di lapangan yang dilakukan pada Bulan Maret - April 2024, bertujuan mengidentifikasi permasalahan Retribusi Kebersihan Kota Surakarta, terutama yang terkait tidak tercapainya target PAD dari sumber Retribusi Kebersihan Kota. Dari sisi efisiensi: Bagaimana proses penagihan dan pembayaran retribusi dilakukan? Kepatuhan: Seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi? Faktor-faktor yang mempengaruhi: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan target PAD tidak tercapai? (misalnya, sistem pencatatan, tarif yang tidak sesuai, atau kesadaran masyarakat yang rendah).

Ketiga, tahap akhir yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024 bertujuan menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait. Data yang terhimpun dianalisis mengikuti rumusan yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021. Semua rumusan kemudian disusun dalam format Excel untuk mendapatkan besaran tarif retribusi yang cepat dan tepat. Berdasarkan hasil analisis, tim peneliti akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait, seperti Pemerintah Kota,

DPRD, dan masyarakat, mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pengelolaan retribusi kebersihan. Tahap terakhir adalah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang komprehensif, meliputi:

1. Saran atas tarif retribusi.
2. Perbaikan sistem penagihan dan pembayaran.
3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat.
4. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum.
5. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan retribusi.

Kajian RKK ini merupakan upaya komprehensif Pemerintah Kota Surakarta untuk memperbaiki pengelolaan retribusi kebersihan di Kota Surakarta. Dengan menggabungkan tinjauan yuridis, pengumpulan data lapangan, dan analisis data menggunakan metode yang tepat, diharapkan kajian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi kebersihan dan memperbaiki kualitas pelayanan kebersihan bagi masyarakat.

BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV tentang hasil kajian dan pembahasan terdiri dari empat subbab yaitu subbab 4.1 regulasi retribusi kebersihan Kota Surakarta dan perbandingannya dengan kota lain di Indonesia, subbab 4.2 permasalahan Retribusi Kebersihan Kota Kota Surakarta, terutama yang terkait tidak tercapainya target PAD dari sumber Retribusi Kebersihan Kota; subbab 4.3 rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan Retribusi Kebersihan Kota.

4.1 Regulasi Retribusi Kebersihan Kota Surakarta dan Perbandingannya dengan Kota Lain di Indonesia

Sesuai dengan tujuan kajian yang pertama, maka subbab ini menyampaikan hasil kajian dan pembahasan tentang regulasi retribusi kebersihan Kota Surakarta dan perbandingannya dengan kota lain di Indonesia. Namun sebelumnya, dilakukan analisis perundangan dan peraturan yang menaungi regulasi retribusi kebersihan Kota Surakarta yang diuraikan berikut ini. Subbab 4.1.1 s.d. 4.1.7 menganalisis perundangan dan peraturan yang menaungi regulasi retribusi kebersihan Kota Surakarta dan dilanjutkan subbab 4.1.8 yang menganalisis perbandingannya dengan kota lain di Indonesia.

4.1.1 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hadir mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menekankan pada dua hal. Pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah,

serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan retribusi daerah. Disebutkan dalam Pasal 285 ayat (1) bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Berangkat dari ketentuan a quo, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah dapat melakukan pungutan retribusi kepada setiap warganya atas pelayanan yang diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur soal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Khusus berkenaan dengan sub urusan persampahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kajian yang saat ini sedang dilakukan, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam hal pengembangan sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota. Kewenangan ini pada akhirnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kemudian melakukan pungutan retribusi persampahan atas pelayanan yang diberikan sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

4.1.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat diketahui bahwa sampah dapat dikualifikasikan sebagai sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Secara normatif sampah rumah tangga dipahami sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Adapun sampah sejenis sampah rumah tangga dipahami sebagai sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sementara sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pasal 19 undang-undang a quo menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sementara dalam hal penanganan sampah, kegiatan didalamnya meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berkenaan dengan sampah spesifik, Pasal 23 undang-undang a quo menyebut bahwa pengelolaan atas sampah spesifik adalah tanggung jawab umum yang lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

4.1.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dengan semangat salah satunya adalah untuk mendukung peningkatan ekosistem investasi dan mendorong kemudahaan berusaha, khususnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan semangat itu, beberapa materi muatan dalam undang-undang a quo kemudian mengatur kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Pasal 156A ayat (1) menyatakan: Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan bahwa kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud berupa dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud mencakup objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berangkat dari ketentuan a quo, secara tidak langsung pemerintah pusat memberi pesan kepada pemda untuk tidak menetapkan tarif pajak dan retribusi yang dapat membawa pengaruh negatif terhadap ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

4.1.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, segala hal berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi diselenggarakan berdasarkan undang-undang a quo. Hal ini karena kehadiran undang-undang a quo secara normatif hadir untuk salah satunya mencabut dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 undang-undang a quo, disebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat tiga jenis retribusi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) undang-undang a quo, yakni: retribusi jasa umum;

- a. retribusi jasa usaha; dan
- b. retribusi perizinan tertentu.

Lebih lanjut disebutkan pada ayat (2) bahwa objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Sementara pada ayat (3) disebutkan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Berkenaan dengan kajian yang saat ini tengah dilakukan, retribusi persampahan pada dasarnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jenis pelayanan kebersihan sebagai salah satu

objek retribusi pada jasa umum. Pasal 88 ayat (1) bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi:

- a. pelayanan kebersihan;
- b. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- c. pelayanan pasar; dan
- d. pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada prinsipnya dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Lebih lanjut berkenaan dengan retribusi daerah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

4.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dapat diketahui bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2, dapat diketahui bahwa sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Pengaturan pengelolaan sampah pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam hal pengurangan sampah, kegiatannya meliputi pempatasan timbulan sampah, daur ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sementara dalam hal penanganan sampah, kegiatan yang dilakukan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dari semua tahapan kegiatan penanganan sampah, pemerintah daerah kabupaten/kota terlibat didalamnya. Hal ini kemudian membuat dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan

secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah. Hasil retribusi pada akhirnya digunakan untuk:

- a. Kegiatan layanan penanganan sampah;
- b. Penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
- c. Penanggulangan keadaan darurat;
- d. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah;
- e. Peningkatan kompetensi pengelolaan sampah.

4.1.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penanganan Sampah pada dasarnya merupakan amanat dari ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri a quo bahwa dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Subyek dari retribusi tersebut meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan. Sementara sampah sebagaimana dimaksud, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri a quo terdiri dari:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis rumah tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sementara sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Berkenaan dengan objek retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah, disebutkan dalam Pasal 2 Permendagri a quo bahwa objek retribusi meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

Oleh karena rumusan pasal a quo bersifat kumulatif, maka dapat dimaknai bahwa pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan atas jasa pelayanan yang diberikan adalah untuk keseluruhan penyelenggaraan penanganan sampah yang dilakukan. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri a quo adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Jenis retribusi tersebut digolongkan ke dalam retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara umum, peraturan pemerintah a quo ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional; dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, pada prinsipnya pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak dan retribusi, melakukan evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi, melakukan pengawasan terhadap perda mengenai pajak dan retribusi, bahkan memberi dukungan insentif terhadap pelaksanaan kemudahan berusaha.

4.1.8 yang menganalisis perbandingannya dengan kota lain di Indonesia

Sampai dengan awal tahun 2024, perubahan tarif retribusi kebersihan dalam Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 belum diberlakukan sehingga Wajib Retribusi (WR) masih membayar menggunakan tarif retribusi lama yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016. Lebih lanjut, berdasarkan analisis atas Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa tata cara penetapan tarif retribusi cukup rumit karena WR harus menghitung empat kelas retribusi (Kelas IV s.d. I) dengan tiga parameter (yaitu: penghasilan, jumlah anggota keluarga, dan luas bangunan). Hal ini mengakibatkan WR rumah tangga kesulitan menghitung dan cenderung menyederhanakan penetapan tarif tanpa mempertimbangkan kelas dan parameter.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, dasar pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah hasil penimbangan Residu Sampah yang berasal dari TPS ke TPA dengan tarif tunggal sebesar Rp 10.000/100 kg. Tarif Retribusi ini cukup sederhana tanpa memperhitungkan kelas/parameter sehingga WR membayar retribusi sebesar sampah yang dihasilkan. Artinya, semakin sedikit sampah, semakin sedikit retribusinya, semakin sedikit pula biaya penanganan sampahnya. Selain itu, pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2023, terdapat petunjuk pelaksanaan pemungutan RKK yang sangat terperinci, mulai dari formulir SKRD hingga format surat pemberlakuan denda (lihat Tabel 4.1). Namun demikian, kelengkapan ini tidak ditemukan pada Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 sehingga belum terdapat standarisasi format surat menyurat urusan persampahan oleh OPD persampahan Kota Surakarta yaitu DLH dan Disdag. Pemerintah Kabupaten Banyumas dipilih sebagai pembanding karena prestasinya dalam tata Kelola sampah yang berkelanjutan dan telah meraih beragam penghargaan, antara lain: predikat EcoStar of the Year Indonesia Green Awards (IGA) tahun 2024 dari The La Tofi School of CSR.

Tabel 4.1 Perbandingan Regulasi RKK Kota Surakarta dengan Kabupaten Banyumas

	Kota Surakarta	Kabupaten Banyumas
Regulasi	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Kota Surakarta tentang Retribusi Daerah (tarif yang berlaku hingga Juni 2024 ini) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (ada perubahan tarif namun belum dilaksanakan)	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan
Tujuan disusunnya Peraturan	Tidak ada	a. untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Daerah; dan b. untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan persampahan di Daerah;
Posisi RKK	Pasal 51 Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum (Pasal 52, Ayat 1 (b) tentang pelayanan kebersihan)	Pasal 5 Atas pelayanan pengelolaan persampahan di wilayah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan.

Sumber: dikembangkan untuk kajian ini (2024)

4.2 Permasalahan Retribusi Kebersihan Kota (RKK) Kota Surakarta

Sesuai dengan tujuan kajian yang kedua, maka subbab ini menyampaikan hasil kajian dan pembahasan tentang permasalahan Retribusi Kebersihan Kota Surakarta, terutama yang terkait tidak tercapainya target PAD dari sumber Retribusi Kebersihan Kota. Identifikasi permasalahan dilakukan dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Penulisan dalam subbab 4.2 terdiri dari: subbab 4.2.1 gambaran pengelolaan sampah Kota Surakarta, subbab 4.2.2 Data Umum Pelayanan Sampah, subbab 4.2.3 Biaya Penanganan Sampah; dan subbab 4.2.4 Timbulan Sampah per Kategori Sumber.

4.2.1 Pengelolaan Sampah Kota Surakarta

Pengelolaan sampah Kota Surakarta menjadi salah satu objek retribusi. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 mengatur secara detail terkait pengenaan retribusi sampah Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan. Adapun subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Sedangkan objek retribusi menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 meliputi kegiatan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah, pengolahan/atau pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).


Retribusi yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh proses pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan dan pengolahan. Dengan adanya retribusi, pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk

membeli alat-alat yang lebih modern, melatih petugas kebersihan, dan mengembangkan program-program pengelolaan sampah yang lebih baik sekaligus menumbuhkan Kesadaran Masyarakat: Retribusi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan membayar retribusi, masyarakat secara tidak langsung turut berkontribusi dalam menjaga kebersihan kota.

Lebih lanjut, TPA Kota Surakarta, yaitu TPA Putri Cempo yang telah beroperasi sejak 1987 dan secara teknis kapasitas seluas 17 Ha yang tersedia hanya mampu menampung sampah selama 20 tahun. Namun sampai dengan saat ini TPA Putri Cempo tetap beroperasi dan menjadi satu satunya TPA yang ada di Kota Surakarta sehingga terjadi overload sejak Tahun 2007. Pengelolaan akhir sampah yang tadinya menggunakan sistem *sanitary landfill* berubah menjadi *open dumping* sehingga kondisi menggunung dengan ketinggian hingga 28 meter dan terbakar pada tahun 2023.



Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah bahwa sistem open dumping tidak diizinkan, dan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka sistem open dumping yang dilaksanakan di TPA Putri Cempo harus dihentikan pada tahun 2013 atau lima tahun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut dan selanjutnya harus dikelola menggunakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai dengan pemrosesan akhir sampah. Untuk mengatasinya, Pemkot Surakarta melaksanakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk mengelola sampah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Putri Cempo dan menjadikannya 1 dari 17 program prioritas (lihat Gambar 4.1). PLTSa menawarkan solusi jangka panjang untuk masalah sampah di Surakarta dan juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari pembuangan sampah. PLTSa dapat membantu Surakarta menuju kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Diharapkan, pembangunan PLTSa dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.



Gambar 4. 1 PLTSa menjadi 1 dari 17 Proyek Prioritas Pemkot Surakarta

Lebih lanjut, tumpukan sampah yang menggunung banyak menimbulkan permasalahan dan risiko pencemaran lingkungan, dimana sampah juga merupakan salah satu penyumbang Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan dari emisi karbondioksida (CO_2) dan gas metana (CH_4) yang berasal dari sampah yang bertumpuk di TPA. Permasalahan lingkungan sangat dirasakan utamanya bagi masyarakat sekitar, mulai dari bau tak sedap hingga ancaman terkait pencemaran dan kesehatan lingkungan. Karenanya, urusan sampah di Kota Surakarta dikelola oleh tiga pihak yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perdagangan, dan Kelurahan yang mana masing-masing pihak memiliki tugas dan peran yang saling bersinergi (lihat Tabel 4.2). Tujuan utama dari pengelolaan sampah yang melibatkan tiga pihak ini adalah untuk mencapai kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bernilai. Kolaborasi parapihak akan dapat mewujudkan Surakarta yang harmoni dan tumbuh bersinergi untuk mencapai tujuan Pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 4. 2 Penanggung Jawab Urusan Sampah di Kota Surakarta

OPD	Peran
DLH	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab terhadap kebersihan jalan (protokol) dan taman-taman kota di Kota Surakarta. • Bertanggung jawab terhadap pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. • Bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di TPA • Penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (RPP/K)
Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab terhadap kebersihan pasar tradisional di Surakarta, serta pengangkutan sampahnya ke TPA.
Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengangkutan sampah Rumah Tangga ke TPS (mobile), termasuk penggajian petugas dan perawatan gerobak/mobil.

Sumber: DLH, 2024

4.2.2 Data Umum Pelayanan Sampah

Perhitungan Data Umum Pelayanan Sampah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber/penghasil sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga mendapatkan kewajibannya dalam membayar retribusi. Data tersebut meliputi:

- a. jumlah penduduk;
- b. jumlah Kepala Keluarga (KK);
- c. angka timbulan sampah per kapita;
- d. kategori sumber sampah Kota Surakarta;
- e. Total timbunan sampah ton per hari;
- f. Total timbunan sampah ton per tahun; dan
- g. Sumber sampah wilayah pelayanan.

Jumlah penduduk wilayah pelayanan merupakan jumlah total penduduk Kota Surakarta dalam satuan jiwa. Jumlah penduduk Kota Surakarta hingga Semester II tahun 2023 tercatat sebanyak 587.646 jiwa (Dukcapil) dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 198.583 KK. Berdasarkan Neraca Pengelolaan Sampah Kota Surakarta tahun 2022, timbulan sampah per kapita Kota Surakarta tercatat sebesar 0,65 Kg/Jiwa/Hari. Adapun jumlah jiwa dalam KK berasal dari data rata-rata jumlah jiwa dalam satu KK yang diperoleh dari perbandingan total jumlah penduduk dengan total jumlah KK sehingga menghasilkan perhitungan 3 jiwa per KK.

Total timbulan sampah ton per hari berasal dari total jumlah penduduk dengan timbulan sampah per kapita sebesar 103,82 ton/hari, sedangkan total timbulan per tahun berasal dari perhitungan konversi timbulan sampah per hari dalam satuan yaitu sebesar 37.894 ton/tahun. Persentase (%) sumber sampah wilayah pelayanan disusun berdasarkan banyaknya sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dalam % berat yang dihasilkan dari beberapa kategori sumber. Kategori sumber sampah⁴ Kota Surakarta disusun berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Retribusi. Ringkasan data umum daerah pelayanan sampah dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Data Umum Pelayanan Sampah Kota Surakarta

No	Parameter	Notasi	Sumber Data	Isian Data
1.	Total jumlah penduduk	A	<u>Dukcapil</u>	587.646 jiwa
2.	Total jumlah KK	B	<u>Dukcapil</u>	198.583 KK
3.	Angka timbunan sampah per kapita	C	<u>Neraca Pengelolaan Sampah</u>	0,65 Kg/Jiwa/hari
4.	Jumlah jiwa dalam KK	D	Rumus (D=A/B)	587.646/198.583 = 3 jiwa per KK
5.	Total timbunan sampah ton per hari	E	Rumus (E=A*C)	587.646 x 0,65 = 382 Ton/Hari
6.	Total timbunan sampah ton per tahun	F	Rumus F=E*365	382 x 365 = 139.419 ton/tahun
7.	Sumber sampah wilayah pelayanan			
	1) Rumah Tangga		<u>BPS</u>	100.317 ton/tahun (72%)
	2) Umum		<u>BPS</u>	16.731 ton/tahun (12%)
	3) DLH		<u>BPS</u>	10.783 ton/tahun (8%)
	4) Disdag/Sampah Pasar		<u>BPS</u>	8.163 ton/tahun (6%)
8.	Total			139.419 ton/tahun (100%)

Sumber: diolah menggunakan template Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 (2024)

⁴ Kategori sumber sampah tidak diatur secara khusus dalam Permendagri 7/2021. Kategori sumber sampah dapat menyesuaikan dengan data kategori sumber sampah yang telah tersedia di daerah.

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, teridentifikasi bahwa permasalahan pertama adalah sumber sampah rumah tangga mendominasi sebesar 72% atau 100.317 ton/tahun. Persentase ini melebihi persentase sumber sampah rumah tangga secara nasional berdasarkan SIPSN tahun 2023 yang sebesar 38%. Sumber sampah umum yang ditangani secara mandiri oleh nonrumah tangga berkontribusi 12%, diikuti sumber sampah yang dikelola DLH sebesar 8% dan Disdag/sampah pasar sebesar 6%.

4.2.3 Biaya Penanganan Sampah

Setelah menghitung Data Umum Pelayanan Sampah, maka langkah berikutnya adalah menghitung biaya penanganan sampah yang dianalisis menggunakan tiga tahapan:

- perhitungan Biaya Penanganan Sampah yang ideal menurut standar nasional yang dihitung oleh Bappenas tahun 2019 (lihat Tabel 4.4);
- perhitungan Biaya Penanganan Sampah yang Ditutup Nonretribusi (lihat Tabel 4.5);
- perhitungan Total Kebutuhan Retribusi (lihat Tabel 4.6).

Tabel 4. 4 Biaya Penanganan Sampah Ideal

No	Parameter	Notasi	Nilai (Rp)
1	Biaya penanganan sampah ideal (Standar Bappenas)	H	Rp 427.292/ton
2	Biaya penanganan sampah Kota Surakarta	$I=F*H$	$139.419 \times 427.292 =$ Rp 59.572.629.116/tahun

Sumber: diolah menggunakan template Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 (2024)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.4 maka dapat dilihat bahwa biaya penanganan sampah ideal menurut standar Bappenas (2019) sebesar Rp 427.292/ton. Artinya, jika berdasarkan standar Bappenas maka Kota Surakarta wajib menganggarkan biaya penanganan sampah sebesar Rp 59,572 milyar/tahun untuk mengelola 139.419 ton timbulan sampah Kota Surakarta.

Berikutnya, setelah menghitung Data Umum Pelayanan Sampah dan biaya penanganan sampah ideal menurut standar biaya penanganan sampah Bappenas, maka langkah selanjutnya adalah menghitung besaran Biaya Penanganan Sampah yang Ditutup Nonretribusi (Tabel 4.5). Biaya Penanganan Sampah yang Ditutup Nonretribusi merupakan alokasi belanja daerah yang dialokasikan oleh Pemkot Surakarta dalam RKPD 2024 untuk biaya penanganan sampah dalam

satu tahun, yaitu Rp 10.963.947.560⁵.

Tabel 4.5 Biaya Penanganan Sampah Yang Ditutup Nonretribusi

No	Parameter	Notasi	Nilai (Rp)
1	Biaya penanganan sampah non-retribusi (Sumber: <u>RKPD Kota Surakarta 2024</u>)	J	Rp 10.963.947.560/ tahun
2	Biaya penanganan sampah (perhitungan)	K=J/F	Rp 10.963.947.560/139.419 = Rp 71.960/ton

Sumber: diolah menggunakan template Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 (2024)

Namun, berdasarkan perhitungan Tabel 5.3, dapat dilihat biaya penanganan 139.419 ton sampah menurut penganggaran dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2024 sebesar Rp 10,963 milyar/tahun atau setara Rp 71.960/ton. Karenanya, biaya penanganan sampah yang ditutup nonretribusi ini menjadi data dasar perhitungan retribusi sampah Kota Surakarta pada Tabel 4.6.

Kebutuhan retribusi merupakan selisih total biaya penanganan sampah per tahun dan besaran alokasi biaya penanganan sampah yang ditutup nonretribusi. Besaran total kebutuhan retribusi menjadi dasar penetapan tarif retribusi. Total kebutuhan retribusi (Rp/Ton) merupakan data kalkulasi otomatis yang merupakan selisih dari total biaya penanganan sampah ideal (Rp/Ton) dengan biaya penanganan sampah yang ditutup Nonretribusi (Rp/Ton) (lihat Tabel 4.6).

Tabel 4.6 Total Kebutuhan Retribusi

No	Parameter	Notasi	Nilai (Rp)
a.	Total kebutuhan retribusi Rupiah per ton	L=H-K	427.292 - 71.960 = Rp 355.332/ton
b.	Total kebutuhan retribusi Rupiah per tahun	M=I-J	Rp 59.572.629.116 - Rp 10.963.947.560 = Rp 48.608.681.556/tahun

Sumber: data diolah (2024)

Dengan demikian, berdasarkan standar biaya penanganan sampah ideal Bappenas, maka Pemerintah Kota Surakarta harus menganggarkan Rp 59.572.629.116 per tahun. Kenyataannya, berdasarkan RKPD tahun 2024, Pemkot Surakarta menganggarkan biaya penanganan sampah

⁵ Anggaran sebesar Rp 10.963.947.560 ini terbagi menjadi anggaran penanganan sampah pada DLH dan Disdag.

sebesar Rp 10.963.947.560 sehingga kekurangan biaya penanganan sampah dari retribusi adalah sebesar Rp 59.572.629.116 - Rp 10.963.947.560 = Rp 48.608.681.556 per tahun. Berdasarkan Tabel 4.6 juga dapat diketahui bahwa biaya pengelolaan sampah untuk Kota Surakarta sebesar Rp 355.332/ton. Jika dibandingkan dengan studi yang dilakukan Bappenas di tahun 2019, maka biaya pengelolaan sampah Kota Surakarta dapat dikatakan lebih rendah dari Kota Yogyakarta yang sebesar Rp 427.292/ton (lihat Gambar 4.2).

Data Dasar	Kota Kecil Banjar	Kota Sedang Yogyakarta	Kota Besar Balikpapan	Kota Metropolitan Surabaya
Angka timbulan sampah (kg/jiwa/hari)	0,4	0,704	0,72	0,704
Jumlah penduduk (jiwa)	204.100	433.539	648.732	3.193.684
Timbulan sampah (ton/hari)	82	305	467	2.248
Timbulan sampah (ton/tahun)	29.799	111.402	170.487	820.649
UMR	Rp 1.831.885	Rp 2.004.000	Rp 3.069.315	Rp 3.193.684
APBD OP per tahun	Rp 1.500.000.000	Rp 18.118.763.584	Rp 68.883.374.500	Rp 370.338.390.309
Hasil Standar Biaya Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga				
Biaya OP per tahun	Rp 12.498.260.496	Rp 47.601.278.667	Rp 71.970.197.966	Rp 639.644.843.913
Biaya OP per ton	Rp 419.424	Rp 427.292	Rp 422.145	Rp 779.438

Gambar 4. 2 Perbandingan Data Persampahan Kota Kecil, Sedang, Besar dan Metropolitan
Sumber: Bappenas, 2019

Total kebutuhan retribusi ini kemudian dibandingkan dengan realisasi retribusi yang dikumpulkan/dipungut oleh DLH dan Disdag. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.6 maka besarnya selisih retribusi untuk dapat menangani sampah Kota Surakarta – *setelah dikurangi biaya penanganan sampah nonretribusi/APBD* – adalah sebesar Rp 37.432.231.457/tahun.

Tabel 4. 7 Selisih Realisasi vs Perhitungan Total Kebutuhan Retribusi

	Disdag	DLH	Total
Retribusi Jasa Umum-Sampah	2.583.299.099	8.593.151.000	11.176.450.099
Hasil perhitungan total kebutuhan retribusi			48.608.681.556
Selisih realisasi vs hasil perhitungan			37.432.231.457

Sumber: data diolah dari DLH dan Disdag (2024)

Berdasarkan regulasi Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya (2015), idealnya diperlukan sinergitas alokasi anggaran dana untuk pengelolaan sampah dari APBN sebesar 10%, APBD sebesar 26% serta dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan masyarakat sebesar 64%. Berdasarkan hasil kajian, retribusi sampah Kota Surakarta hanya menutup 20,73% biaya penanganan sampah. Berdasarkan hasil kajian ini, sebenarnya PAD dari RKK Kota Surakarta sudah mengcover 20% biaya pengelolaan sampah yang mana persentase ini dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan kota/kabupaten lain di Indonesia.

4.2.4 Timbulan Sampah Per Kategori Sumber

Total kebutuhan retribusi per kategori sumber diperoleh dari kalkulasi perhitungan: 1) timbulan sampah per kategori sumber dan 2) retribusi per kategori sumber (lihat kembali Tabel 4.1). Persentase (%) sumber sampah wilayah pelayanan Kota Surakarta merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang disusun berdasarkan banyaknya sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang dihasilkan dari beberapa sumber kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, timbulan sampah per kategori merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan data pengisian sumber sampah wilayah pelayanan Kota Surakarta dan total timbulan sampah per tahun. Komponen timbulan sampah per kategori sumber dalam kalkulator retribusi dapat dilihat Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Timbulan Sampah Per Kategori Sumber di Kota Surakarta tahun 2023

No.	Kategori	% Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Kebutuhan Retribusi (Rp/Tahun)	Realisasi Retribusi Tahun 2023
		$S = G$	$R = S \cdot F$	% Sumber Sampah x Total Retribusi Hasil Perhitungan Tabel 4.4	
1	Kelurahan (sampah rumah tangga)	72 %	100.381	34.998.250.720	$72\% \times 11.240.509.306 = 8.093.166.700$
2	Umum (sampah usaha)	12 %	16.731	4.199.790.086	$12\% \times 11.240.509.306 = 1.348.861.116$
3	DLH (sampah PKL/shelter dan sejenisnya)	8 %	11.154	335.983.207	$8\% \times 11.240.509.306 = 899.240.744$
4	Disdag (Sampah pasar)	6 %	8.365	20.158.992	$6\% \times 11.240.509.306 = 674.430.558$
Total		100 %	139.419	48.608.681.556	11.240.509.306

Sumber: data diolah dari DLH dan Disdag (2024)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa:

1. Secara persentase, sumber sampah rumah tangga mendominasi sebesar 72% yang melebihi persentase sumber sampah rumah tangga secara nasional berdasarkan SIPSN yang sebesar 38%;
2. Pada tahun 2023, rumah tangga di Surakarta menghasilkan sampah sebanyak 91.761 ton/tahun, diikuti sampah usaha sebanyak 16.731 ton/tahun, sampah yang dikelola DLH sebanyak 10.783 ton/tahun, dan sampah yang dikelola Disdag sebanyak 8.163 ton/tahun;
3. Sebagai informasi tambahan, total volume sampah sebesar 139.419 ton/tahun terdiri dari sampah organik (70%) dan sisanya sampah organik berupa: kertas/cupboard, plastik, metal/besi, karet, tekstil, gelas kaca, dan lain-lain (DLH, 2024).

Selanjutnya, dihitung kebutuhan Retribusi Per Kategori Sumber Sampah dalam kalkulator retribusi dapat ditinjau Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Kebutuhan Retribusi Per Kategori Sumber

No	Kategori	% Pembayaran Retribusi	
		U = S	V = U*M
1	Kelurahan	72 %	42.892.292.964
2	Umum/Sampah Usaha	12 %	7.148.715.494
3	DLH	8 %	4.765.810.329
4	Disdag	6 %	3.574.357.747
Total		100 %	59.572.629.116

Sumber: data diolah (2024)

Tabel 4.10

Perbandingan Target vs Realisasi vs Hasil Perhitungan Retribusi menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2021

Tahun	Target Pemkot Surakarta	Realisasi Retribusi	Hasil Perhitungan Permendagri
2020	8.067.800.000	6.734.563.500	-
2021	8.067.800.000	6.564.335.500	-
2022	10.067.800.000	7.408.208.000	-
2023/2024	11.000.000.000	8.628.981.000	59.572.629.116

Sumber data: DLH Kota Surakarta, 2024

Berdasarkan Tabel 4.9 maka dapat diketahui bahwa realisasi retribusi tahun 2024 sebesar 78% (8.628.981.000/11.000.000.000). Namun demikian, jika dibandingkan dengan hasil perhitungan Permendagri maka sebenarnya retribusi hanya terealisasi sebesar 16% (8.628.981.000/59.572.629.116). Terkait realisasi ini, sudah seharusnya Kelurahan diwajibkan untuk mengolah timbulan sampah karena sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga. Karenanya, kompleksitas urusan sampah perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat secara ekonomi.

Lebih lanjut, pemungutan RKK hingga Juni 2024 masih dilakukan secara tunai konvensional, dimana Juru Pemungut dinas langsung terjun kelapangan untuk memungut retribusi kepada wajib retribusi baik di bidang badan usaha maupun nonbadan usaha. Proses pemungutan dilakukan secara langsung oleh petugas dinas ke lokasi wajib retribusi. Di satu sisi, terjadinya interaksi langsung antara petugas dan wajib retribusi, yang dapat menjadi sarana untuk memberikan edukasi terkait pentingnya membayar retribusi. Sistem ini relatif lebih fleksibel dalam mengakomodasi berbagai kondisi di lapangan, terutama untuk wajib retribusi yang berada di lokasi yang sulit dijangkau oleh sistem pembayaran elektronik.

Namun di sisi lain, dapat terjadi kerentanan terhadap kesalahan manusia, seperti kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan. Selain itu, risiko kehilangan uang tunai juga menjadi ancaman. Metode ini dapat dikatakan kurang efisien dalam hal waktu dan tenaga, terutama jika wajib retribusi tersebar di wilayah yang luas. Transparansi dalam proses pemungutan dapat menjadi tantangan, karena tidak semua transaksi tercatat secara digital dan real-time. Selain itu, data pembayaran mungkin tidak segera tercatat dalam sistem, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan analisis data. Sistem pemungutan RK secara tunai konvensional memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan, antara lain: potensi kebocoran pendapatan daerah akibat kesalahan pencatatan atau praktik yang tidak sesuai prosedur; data yang diperoleh dari sistem manual cenderung kurang akurat dan lengkap, kehilangan uang hasil pemungutan, atau manipulasi data cukup tinggi sehingga sulit untuk melakukan analisis data yang mendalam untuk perbaikan sistem, serta kurangnya efisiensi akibat proses pemungutan yang manual dapat memakan waktu yang lama dan sumber daya yang besar.

4.3 Rekomendasi

4.3.1 Data dan Informasi Dasar Penyusunan Rekomendasi

Sesuai dengan tujuan kajian yang ketiga, maka subbab ini menyampaikan hasil kajian dan pembahasan untuk menghasilkan rekomendasi potensi realisasi dan pendapatan RKK berdasarkan sejumlah faktor relevan. Faktor relevan pertama adalah data urusan persampahan Kota Surakarta berdasarkan Laporan Surakarta dalam Angka tahun 2024 yang diterbitkan oleh BPS (2024). Data Produksi Sampah dan Sarana Pembersih Sampah di Kota Surakarta Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan volume sampah dari tahun 2021-2023 belum diikuti oleh kemampuan mengangkut per hari yaitu 362 ton/hari (2022) menjadi 329 ton/hari (2023). Kondisi ini juga dapat dilihat dari turunnya volume sampah yang terkumpul di TPA yaitu 132.096 (2022) menjadi 120.011 (2023). Dugaan atas hal ini dikarenakan penurunan jumlah pekerja pembersih dari 342 pekerja (2022) menjadi 305 pekerja (2023) (lihat Gambar 4.2).

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PRODUKSI SAMPAH				
Produksi Sampah per Hari	Ton	313	376	419
Sampah terangkut per Hari	Ton	299	362	329
Sampah terkumpul di TPA per Tahun	Ton	109.298	132.096	120.011
SARANA PEMBERSIH				
Pekerja Pembersih (DLH) ¹	Orang	353	342	305
Truk Sampah	Unit	12	24	25
Pick Up	Unit	8	11	8
Kijang/Hilux	Unit	1	3	–
Truk Container/Armoll	Unit	6	2	7
Container Sampah	Unit	13	14	14
Mobil Toilet VIP dan Toilet Container	Unit	4	5	5
TPA	Unit	1	1	1
TPS	Unit	2	2	–
Bulldozer	Unit	1	2	2
Excavator	Unit	2	3	3
Whelloader	Unit	2	2	2
Skidloader	Unit	1	1	1
Road Sweeper	Unit	4	4	4
Gerobak Motor Sampah Roda 3	Unit	6	6	9
Gerobak Sampah	Unit	2	6	44
Becak Sampah	Unit	46	14	14
Sepeda Motor	Unit	43	78	78
Tong Sampah Portable Besar	Unit	7	...	71
Tong Sampah Portable Sedang	Unit	36	70	70
Tong Sampah Portable Kecil	Unit	13	...	168

Gambar 4.3 Produksi Sampah dan Sarana Pembersih di Kota Surakarta Tahun 2021-2023
Sumber: Surakarta dalam Angka 2024

Faktor relevan kedua adalah jumlah penduduk Kota Surakarta tercatat sebesar 587.646 jiwa (Sumber: Disdukcapil, Semester II tahun 2023) dengan laju pertumbuhan yang terjaga sebesar 0,25 % per tahun (BPS, 2024). Turunnya laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,28 (2022) menjadi 0,25 (2023) ternyata belum diikuti turunnya volume sampah per hari. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan praktik pengurangan sampah, seperti mengurangi penggunaan barang sekali pakai, mendaur ulang, dan mengkompos. Sebaliknya, justru terjadi kenaikan volume sampah dari 376 ton/hari (2022) menjadi 419 ton/hari (2023). Berdasarkan analisis, terjadinya hal ini karena: 1) kegiatan pengurangan sampah oleh masyarakat belum dilakukan; 2) meningkatnya jumlah kegiatan/event di Kota Surakarta yang berdampak pada meningkatnya produksi sampah. Nampaknya, penyelenggara kegiatan/event belum menerapkan prinsip pengurangan sampah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Rangkuman laju pertumbuhan penduduk dan volume sampah disajikan Tabel 4.11.

Table 4.11 Rangkuman Laju Pertumbuhan Penduduk dan Volume Sampah

	2022	2023
Populasi penduduk	587,646 jiwa	587,646 jiwa
Pertumbuhan penduduk	0.28%	0.25%
Volume sampah (ton/hari)	376	419
Jawaban sementara atas data ini	Kegiatan pengurangan sampah oleh masyarakat masih terbatas	Peningkatan jumlah kegiatan/acara menyebabkan peningkatan produksi sampah

Sumber: dikembangkan untuk kajian ini (2024)

Faktor relevan ketiga adalah tarif retribusi kebersihan untuk menggali alasan atas realisasi RKK. Berdasarkan Perda Nomor 14/2023 Pasal 57, ayat 2, huruf b) disebutkan bahwa: Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah cair sehingga memunculkan tarif sebagaimana disajikan Gambar 4.4.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	RUMAH TANGGA			Penentuan Perhitungan Tarif Kelas Sektor Rumah Tangga:
	a. Kelas I	10.000	Per Kepala Keluarga	1. Ekonomi Masyarakat / Penghasilan
	b. Kelas II	7.000	Per Kepala Keluarga	a. Skor 1 0 - 1.000.000
	c. Kelas III	5.000	Per Kepala Keluarga	b. Skor 2 1.000.000 - 2.000.000
	d. Kelas IV	4.000	Per Kepala Keluarga	c. Skor 3 2.000.000 - 4.000.000
				d. Skor 4 4.000.000 - 5.000.000
				2. Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa)
				a. Skor 1 0 - 2
				b. Skor 2 3 - 5
				c. Skor 3 6 - 8
				d. Skor 4 9 - > 12
				3. Luas Lantai Bangunan (m ²)
				a. Skor 1 0 - 30 m ²
				b. Skor 2 31 - 90 m ²
				c. Skor 3 91 - 150 m ²
				d. Skor 4 > 150 m ²
				4. Jumlah Skor
				a. Kelas I 10 ke atas
				b. Kelas II 7 - 9
				c. Kelas III 4 - 6
				d. Kelas IV 1 - 3


Gambar 4.4 Penentuan Perhitungan Tarif RKK Sektor Rumah Tangga
Sumber: Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan DLH dan observasi, sampai dengan April 2024, perubahan tarif retribusi dalam Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 belum dilakukan, padahal Perda ini diundangkan pada 28 Desember 2023. Karenanya, KK masih membayar menggunakan tarif retribusi lama untuk sampah rumah tangga tertinggi dengan tarif maksimal sebesar Rp 7.000 (lihat Gambar 4.5).

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP JAL. WISNENI SUPENDI NO. 10 SURAKARTA TELP (0271) 71488		KARTU INDUK PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN TAHUN ANGGARAN : 20 24															
Kelurahan : KERTEN Kecamatan : Laweyan		RT : 03 RW : 21															
No.	Nama	No. Ketetapan RPP/K	Ketetapan per bulan	Realisasi Pembayaran												Keterangan	
				Jan	Pebr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des		
1	B. DAR MOND		6	6000	6000	6000											
2	B. Purwoko		5														60.000
3	B. WISNU		5														60.000
4	B. AGUSIK		5														60.000
5	K. NEGIRHANT		5														60.000
6	B. SWARDI		5														60.000
7	S. HENRY		5														60.000
8	B. ANANGIR		5														60.000
9	E. Sunarto		5	5000	5000	5000											
10	E. Maryanto		5														
11	K. Suparlan		5	8000	8000	8000											
12	B. HERY.A		5	5000	5000	5000											
13	B. TOTO		5	8000	8000	8000											
14	B. DITO		5	8000	8000	8000											
15	B. ANDI		5	8000	8000	8000											
16	E. Mulyanto		5	5000	5000	5000											
17	B. Jumari		5	5000	5000	5000											
18	S. RONI		5			21000											
19	B. DADIK		5	8000	8000	8000	8000										
20	E. NIZAFI		5	5000	5000	5000	5000										
21	B. NOPI		5	4000	4000	4000	4000										
22	B. TUMIND		5	8000		16000											
23	B. SUPRIYAN		5		10000	5000											
24	B. JUMALI		5	5000	5000	5000											
25	B. LUSIAN		5	5000	5000	5000											
26	E. SWINO		5														60.000
27	D. TITIN		5	5000	5000	5000											
28	E. DANIEL		5	8000	8000	8000											
29	B. AHMAD		5	5000	5000												

Gambar 4.5 Kartu Induk Pembayaran RKK RT 03/RW XI Kerten
Sumber: Dokumentasi PKK RT 03 RW XI, Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan

Berdasarkan analisis atas Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa tata cara penetapan tarif retribusi cukup rumit karena WR harus menghitung empat kelas retribusi (Kelas IV s.d. I) dengan tiga parameter (yaitu: penghasilan, jumlah anggota keluarga, dan luas bangunan) (lihat Gambar 4.6). Hal ini mengakibatkan WR rumah tangga kesulitan menghitung dan cenderung menyederhanakan penetapan tarif tanpa mempertimbangkan kelas dan parameter. Petugas PKK atau Ketua RT menentukan tarif berdasarkan perkiraan atas kondisi WR di lingkungannya.



Gambar 4. 6 Langkah Penentuan Ketetapan RKK Rumah Tangga

Lebih lanjut, retribusi dikumpulkan oleh Petugas PKK dan disetorkan kepada Juru Pungut DLH. Berdasarkan wawancara dengan DLH dan observasi, besarnya retribusi per KK dan/atau per RT didasarkan pada ketetapan yang disusun secara mandiri oleh Pengurus RT dan/atau PKK. Karenanya, terjadi rentang variasi tarif yang tinggi antar RT/RW antar Kelurahan di Kota Surakarta. Ketetapan tarif retribusi tertinggi sebesar Rp 357.000 per RT per bulan berada di RW 35/RT 01 Kelurahan Jebres, sedangkan tarif terendah sebesar Rp 13.000 berada di RW 05/RT 02 Kelurahan Sudiroprajan. Kekurangan dari sistem pungut retribusi secara manual adalah ketidaksesuaian implementasi dengan tarif retribusi yang ditetapkan Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang pajak dan retribusi. Sebagai ilustrasi, terdapat dua RT yang memiliki demografi penduduk identik. Penduduk (KK) RT 03/RW XI Kelurahan Kerten membayar Rp 150.000/bulan, sedangkan penduduk (KK) RT 01/RW IX Kelurahan Pajang membayarkan Rp 80.000/bulan. Kelemahan sistem tarif sepihak ini juga terletak pada kontrol atas setoran retribusi di tingkat RT karena setelah RKK dikumpulkan oleh Pengurus PKK maka selanjutnya juru pungut DLH setiap bulannya mengambil secara tunai. Sejumlah KK membayar retribusi selama satu tahun sekaligus, sementara sebagian besar KK membayar per bulan sehingga petugas PKK “harus amanah” dalam

menyimpan dan menyetorkan kepada juru pungut. Akibatnya, retribusi dapat berpotensi menjadi piutang retribusi. Dalam hal ini, berdasarkan observasi, masih belum terdapat sistem cek dan ricek petugas PKK dan juru pungut.

Berdasarkan penjelasan ini, kinerja RKK Kota Surakarta dilihat dari perbandingan target vs realisasi disajikan pada Tabel 4.4. Realisasi retribusi tahun 2023 sebesar 78%, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 73%. Peningkatan secara persentase tersebut diikuti oleh peningkatan secara nilai sebesar Rp 1.220.773.000 (berbanding tahun 2022). Adapun penurunan persentase realisasi terjadi karena kenaikan target RKK dari Rp 8.067.800.000 (2020-2021) menjadi Rp 11.000.000.000 (2022-2023).

Tabel 4. 12 Target vs Realisasi RKK Rumah Tangga Kota Surakarta

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	8.067.800.000	6.734.563.500	83,47
2021	8.067.800.000	6.564.335.500	81,36
2022	10.067.800.000	7.408.208.000	73,58
2023	11.000.000.000	8.628.981.000	78,45

Sumber: DLH (2024)

Selain DLH, OPD yang memungut retribusi jasa umum adalah Dinas Perdagangan yang bertugas memungut retribusi pelayanan pasar (RPP) dan retribusi pelayanan persampahan kebersihan (RPPK).

Tabel 4.13 Target vs Realisasi RKK Sampah Pasar Kota Surakarta

Tahun	Target	Realisasi	%
RPP	15.761.200.000	11.975.759.659	76,13
RPPK	2.908.000.000	2.647.358.306	91,04
Total	18.669.200.000	14.623.117.965	78,33

Sumber: Disdag (2024)

Berdasarkan data DLH dan Disdag maka total PAD Kota Surakarta dari RKK sebesar Rp 8.628.981.000 + Rp 2.647.358.306 = Rp 11.276.339.306 (tidak termasuk RPP) dengan rerata persentase realisasi sebesar 78%. Realisasi RKK tersebut meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 73%. Peningkatan persentase diikuti oleh peningkatan secara nilai sebesar Rp 1.220.773.000 (berbanding tahun 2022). Namun demikian capaian realisasi ini turun jika dibandingkan dengan realisasi RKK tahun 2020-2021 yang lebih dari 80%.

Lebih lanjut, faktor relevan keempat adalah wilayah pendapatan ditentukan dengan cara membagi wilayah atau zona di Kota Surakarta di mana retribusi kebersihan dikenakan. Karenanya, subjek retribusi dibagi berdasarkan zonasi atau tipe properti, antara lain: rumah kost, rumah yang dijadikan penginapan menggunakan aplikasi, dan sejenisnya. Pada pelaksanaannya, DLH membagi kategori RKK menjadi empat yaitu rumah tangga (RPPK), CFD, insidental, dan PKL.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	4) Kelas IV	300.000,00	Per Bulan	
IV	INSIDENTAL			Berdasar volume sampah
	1. Industri			
	a. Kelas I	300.000	Per Kegiatan	
	b. Kelas II	250.000	Per Kegiatan	
	c. Kelas III	200.000	Per Kegiatan	
	d. Kelas IV	150.000	Per Kegiatan	
	2. Event			
	a. Kelas I	500.000	Per Kegiatan	Berdasar jumlah tiket, pengunjung
	b. Kelas II	350.000	Per Kegiatan	Kelas I : Pengunjung > 5.000
	c. Kelas III	250.000	Per Kegiatan	Kelas II : Pengunjung > 1.000 s.d 5.000
d. Kelas IV	150.000	Per Kegiatan	Kelas III : Pengunjung 500 s.d 1.000 Kelas IV : Pengunjung < 500	

Gambar 4.7 Penentuan Perhitungan Tarif RKK Sektor
Sumber: Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023

Potensi pendapatan menggunakan data penduduk dan tarif retribusi untuk menghitung potensi pendapatan sekaligus menghitunglah secara terpisah untuk setiap zona atau tipe properti jika ada variasi tarif. Perhitungan potensi pendapatan menggunakan data penduduk merujuk penelitian Ramadhan (2021) yang menemukan variabel yang mempengaruhi tingkat *Willingness to Pay* retribusi sampah rumah tangga pada masyarakat Kota Surakarta yaitu Umur, Jenis kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Pekerjaan. Karenanya, kajian ini kemudian menganalisis Data Agregat Kependudukan Kota Surakarta yang diterbitkan Dispendukcapil Kota Surakarta. Pada Semester II tahun 2023, di Kota Surakarta terdapat 198.615 kepala keluarga (KK) yang tersebar di lima Kecamatan yang ada di Kota Surakarta. Kecamatan dengan jumlah KK tertinggi berada di Kecamatan Banjarsari yaitu 63.462 KK, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Serengan dengan 18.965 KK. Berdasarkan umur⁶, jumlah kepala keluarga tertinggi di Kota Surakarta yaitu berada pada umur 40-44 tahun dengan jumlah 24.411 KK dan dikepalai oleh laki-laki sebanyak 21.187 KK. Jumlah kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi berada pada umur 60-

⁶ Data jumlah kepala keluarga berdasarkan kelompok umur dapat digunakan untuk mengetahui gambaran keadaan sosial dan ekonomi keluarga yang dikepalai oleh laki-laki ataupun perempuan.

64 yang berjumlah 6.819 KK. Berdasarkan tingkat pendidikan⁷, kepala keluarga selesai oleh lulusan SLTA/Sederajat yaitu sebesar 83.680 KK. Angka tersebut terdiri dari 67.280 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 16.400 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Tingkat pendidikan terakhir kepala keluarga yang rendah mengindikasikan pendapatan yang rendah pula, sehingga mampu mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan status ekonominya⁸, jumlah terbesar pekerjaan kepala keluarga yaitu karyawan swasta sebanyak 101.475 KK, Wiraswasta sebanyak 32.519 KK, dan Mengurus Rumah Tangga sebesar 16.591 KK. Dari data tersebut mengindikasikan bahwa peran usaha swasta di Kota Surakarta sangat berkontribusi pada pembentukan pendapatan perkapita penduduk. Dengan demikian sektor industri kecil dan perdagangan masih sebagai lahan penyerap tenaga kerja sebagian besar penduduk di Kota Surakarta.

Sejumlah faktor disebutkan sebelumnya mempengaruhi realisasi retribusi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Tabel 4.5 dapat dilihat total piutang Rp 851.885.500 dengan rincian: sampah rumah tangga Rp 676.250.000 (79%) dan sampah usaha Rp 175.635.500 (21%).

Tabel 4. 14 Rincian Piutang Retribusi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Usaha

Tahun	Rumah Tangga (Rp)	Usaha (Rp)
2015	71.662.000	-
2016	100.328.000	-
2017	84.767.000	10.887.500
2018	76.069.000	30.797.500
2019	82.890.000	15.655.500
2020	18.997.000	240.000
2021	11.613.000	13.390.000
2022	58.024.000	25.725.000
2023	171.900.000	78.940.000
Subtotal	676.250.000	175.635.500
Total	851.885.500	

Sumber: DLH, 2024

⁷ tingkat pendidikan seorang kepala keluarga mempunyai peranan penting terhadap tingkat kesejahteraan keluarga. Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki seorang kepala keluarga dapat menjadi salah satu faktor kepala keluarga untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi keperluan hidup keluarganya. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

⁸ status ekonomi suatu keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga beserta anggota keluarganya dan seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Hal tersebut menjadikan informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Berikutnya, Faktor relevan kelima adalah jika dianalisis sumber sampah, maka dapat dilihat bahwa rumah tangga adalah penghasil sampah tertinggi dibandingkan sampah DLH, Disdag, dan Umum (lihat Gambar 4.8) yang mana rumah tangga/Kelurahan menghasilkan sampah sebesar 100.316 ton/tahun (72%), diikuti oleh sumber sampah umum 16.733 ton/tahun (12%), sumber sampah usaha 10.781 ton/tahun (8%) dan sumber sampah pasar 8.165 ton/tahun (6%). Sementara itu, persentase sampah rumah tangga secara nasional sebesar 47% (SIPSN, 2024). Dari volume tersebut, angka timbulan sampah sebesar 0,65 kg/jiwa/hari yang didominasi sampah organik hingga 70% (Neraca Persampahan Surakarta, 2023).

Bulan Month	DLH	DISDAG	Kelurahan	Umum General	Jumlah Total	Rata-Rata/ Hari Average/ Day
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	1.131	866	8.941	1.844	12.781,08	412,29
Februari/February	982	86	8.300	1.627	10.994,63	392,67
Maret/March	1.027	850	8.850	1.767	12.493,64	403,02
April/April	905	808	8.256	1.559	11.528,46	384,28
Mei/May	922	785	8.834	1.591	12.131,13	391,33
Juni/June	853	673	7.975	1.146	10.647,38	354,91
Juli/July	831	695	8.165	1.211	10.901,68	351,67
Agustus/August	789	691	7.865	1.215	10.560,04	340,65
September/September	743	610	7.657	1.150	10.161,49	338,72
Oktober/October	887	662	8.365	1.257	11.172,21	360,39
November/November	906	692	8.429	1.222	11.248,81	374,96
Desember/December	807	747	8.680	1.142	11.376,61	366,99
Jumlah/Total	10.781,94	8.165,30	100.316,71	16.733,21	135.997,16	372,59

Gambar 4.8 Volume Sampah Per Bulan (Ton) di Kota Surakarta, 2023
Sumber: BPS, 2024

Faktor relevan keenam adalah kebijakan Zero TPS. Sebelum 2014 jumlah TPS sebanyak 70 TPS. Mulai 2014 keberadaan TPS Konvensional TPS Mobile (L-300). Tahun 2021 tinggal 2 TPS, yaitu TPS Sondakan dan TPS Norowangan. Adapun Jumlah TPS Mobile di Kota Surakarta sebanyak 91 unit L-300 dan 134 unit Germosa. Ketiadaan TPS Permanen dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus semakin mempercantik wajah Kota Surakarta.

Faktor relevan ketujuh adalah nilai ketetapan retribusi sampah rumah tangga dan sampah usaha. Wajib retribusi rumah tangga maupun usaha belum membayar RKK sesuai tarif yang ditetapkan oleh DLH/Kelurahan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya piutang RKK yang dipungut DLH tahun 2015-2023 sebesar Rp 851.885.500 (lihat Tabel. 4.15) dan sebesar Rp 78.940.000 untuk retribusi umum (lihat Tabel 4.16).

Tabel 4.15 Piutang RKK Rumah Tangga dan Usaha

Tahun	Rumah Tangga (Rp)	Usaha (Rp)
2015	71.662.000	-
2016	100.328.000	-
2017	84.767.000	10.887.500
2018	76.069.000	30.797.500
2019	82.890.000	15.655.500
2020	18.997.000	240.000
2021	11.613.000	13.390.000
2022	58.024.000	25.725.000
2023	171.900.000	78.940.000
Subtotal	676.250.000	175.635.500
Persentase	79,38	20,61
Total	851.885.500	

Sumber: DLH (2024)

Tabel 4. 16 Data Ketetapan vs Realisasi RKK Sampah Usaha (per Kecamatan)

	Jumlah PKL	Ketetapan	Realisasi	Piutang
Laweyan	138	Rp 1.388.079.000	Rp 1.364.439.000	Rp 23.640.000
Banjarsari	259	Rp 1.377.822.000	Rp 1.352.722.000	Rp 25.100.000
Jebres	150	Rp 958.700.000	Rp 940.790.000	Rp 17.910.000
Pasar Kliwon	200	Rp 566.445.000	Rp 559.870.000	Rp 6.575.000
Serengan	70	Rp 554.275.000	Rp 548.560.000	Rp 5.715.000
Total	817	Rp 4.845.321.000	Rp 4.766.381.000	Rp 78.940.000

Sumber: DLH (2024)

Sebagai informasi, piutang RKK yang dimaksud adalah kondisi di mana wajib retribusi tidak membayar retribusi/menunggak atau wajib retribusi membayar retribusi namun di bawah ketetapan. Berdasarkan penelusuran, RKK yang seharusnya dibebankan per Kepala Keluarga (KK), pada praktiknya dibebankan per rumah walau dalam satu rumah terdapat lebih dari satu KK. Selain itu, penetapan tarif RKK per rumah juga tidak mempertimbangkan jumlah anggota keluarga,

luas bangunan, dan pendapatan dikarenakan pengumpulan RKK dilakukan oleh pengurus PKK atau RT yang merasa kesulitan jika harus menghitung parameter dan kelas sesuai Perda RKK. Bahkan, pada beberapa RT, setoran RKK kepada juru pungut DLH tidak didasarkan pada jumlah rumah dalam satu RT tetapi atas dasar penetapan sepihak dari Ketua/Pengurus RT. Piutang RKK mengakibatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi menjadi tidak optimal, sehingga dapat menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan. Wajib retribusi yang taat membayar akan merasa dirugikan karena harus menanggung beban yang lebih besar dibandingkan dengan wajib retribusi yang menunggak. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan penagihan terhadap wajib retribusi yang menunggak.

Faktor relevan kedelapan adalah realisasi RKK dari berbagai sumber retribusi, yaitu CFD, incidental/event, dan PKL (lihat Tabel 4.17). Selama tahun 2023, RKK dari CFD berkontribusi hampir seratus juta. Ini menunjukkan bahwa CFD tidak hanya menjadi ruang publik yang dinamis, tetapi juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah dari sektor retribusi. Kontribusi retribusi dari kegiatan incidental/event (misal: seperti konser musik, festival, pameran) mencapai lebih dari Rp 40.000.000 dan PKL hingga Rp 15.000.000.

*Tabel 4. 17 Perincian Realisasi RKK dari berbagai Sumber Retribusi (per Bulan)
Kota Surakarta Tahun 2023*

Bulan	CFD	Insidental	PKL
Jan	10.140.000	3.000.000	420.000
Feb	9.337.500	600.000	435.000
Mar	8.902.500	2.700.000	675.000
Apr	Data tidak tersedia	160.000	450.000
Mei	8.392.500	1.160.000	345.000
Jun	9.360.000	3.600.000	367.500
Jul	9.262.500	1.500.000	315.000
Agu	8.212.500	5.600.000	1.063.500
Sep	8.797.500	12.250.000	975.000
Okt	9.337.500	7.200.000	795.000
Nov	8.767.500	2.100.000	8.670.000
Des	8.655.000	1.950.000	255.000
Total	99.165.000	41.820.000	14.766.000

Sumber: DLH, 2024

Salah satu sumber RKK adalah aktivitas *car free day* (CFD) di Kota Surakarta. Tabel 4.18 menyajikan contoh perhitungan pada bulan Januari 2023 yang mana pada tabel tersebut disajikan bagaimana total RKK dikumpulkan dari petugas di berbagai lokasi CFD.

Tabel 4.18 Perincian Realisasi RKK dari berbagai Sumber Retribusi (per Bulan)

No	Nama Petugas	Lokasi	Lembar	Jumlah (Rp 7.500)
1	Ponimin	Gendengan ke Barat	77	577.500
2	Kardiman		73	547.500
3	Sardimin		113	847.500
4	Supareng		54	405.000
5	Sugito	Gendengan sd Pertigaan Sriwedari	84	630.000
6	Ibnu		72	540.000
7	Karim		76	570.000
8	Sarna		71	532.500
9	Yulianto		81	607.500
10	Satimin	Pertigaan Sriwedari sd Perempatan Samiluwes	110	825.000
11	Suharno		38	285.000
12	Marsono		98	735.000
13	Mulyanta		96	720.000
14	Sunarto		90	675.000
15	Atang		62	465.000
16	Parmin	Galabo sd Benteng Vastenburger Balaikota	50	375.000
17	Pono		61	457.500
18	Purwadi		46	345.000
Total			1.352	10.140.000

Sumber: DLH, 2024

Tabel 4. 19 Perincian Jumlah Lembar dan Nilai RKK dari Sumber RKK CFD Kota Surakarta Tahun 2023

Bulan	Lembar	Nilai RKK (Rp) Rp 7500/lembar
Jan	1.352	10.140.000
Feb	1.234	9.255.000
May	1.119	8.392.500
Jun	1.248	9.360.000
Jul	1.235	9.262.500
Aug	1.095	8.212.500
Sep	1.173	8.797.500
Oct	1.245	9.337.500

Bulan	Lembar	Nilai RKK (Rp) Rp 7500/lembar
Nov	1.169	8.767.500
Nov-haul	1.121	8.407.500
Dec	1.154	8.655.000
Total	13.145	98.587.500


Sumber: DLH, 2024

Lebih lanjut, jika dilihat dari metode pembayarannya, wajib retribusi dominan membayar secara tunai pada juru pungut DLH. Adapun transaksi elektronik baru berkontribusi 0,23% (lihat Tabel 4.20) dengan langkah atau tahapan mulai dari pencetakan SKRD hingga pelaporan oleh Juru Pungut (lihat Gambar 4.9).

Tabel 4.20 Metode Pembayaran dan Nilai RKK Kota Surakarta Tahun 2023

Metode Pembayaran RKK	Rp	%
Setoran tunai dari Juru Tagih DLH	3.637.004.000	99,77
Transfer/e-retribusi	8.408.000	0,23
Total	3.645.412.000	100

Sumber: DLH, 2024




Gambar 4.9 Mekanisme Pembayaran RKK secara Nontunai
Sumber: Paparan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (2023)

Lebih lanjut, pembayaran nontunai merupakan Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mengelola keuangan daerah. Sebagai perbandingan, Pemkab Banyumas telah menerapkan e-retribusi pada 4 dari 26 pasar rakyat. Hasilnya, realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar hingga bulan Agustus 2023 telah mencapai Rp 4.688.823.597, melampaui target pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2023 Rp 5.300.000.000. Kesuksesan e-retribusi membuat Pemkab Banyumas mengusulkan kenaikan target pendapatan Rp6.000.000.000 pada APBD Perubahan Tahun 2023 (Pemkab Banyumas).

4.3.2 Rekomendasi

Berikutnya, setelah menyampaikan data dan informasi dasar penyusunan rekomendasi maka secara singkat kajian ini memberikan delapan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Surakarta (lihat Gambar 4.10).



Gambar 4.10 Delapan Rekomendasi untuk Meningkatkan Potensi Realisasi dan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota

Sumber: dikembangkan untuk kajian ini (2024)

Secara khusus, kajian ini merekomendasikan dua strategi utama untuk meningkatkan Pendapatan Retribusi Kebersihan Kota yaitu: 1) menurunkan angka timbulan sampah, dan 2) memperbaiki tata kelola pemungutan RKK. Berdasarkan simulasi, dengan menekan timbulan sampah dari 0,65 menjadi 0,45 kg/jiwa/hari maka terjadi penurunan Biaya Pengelolaan Sampah Kota Surakarta dari Rp 46.751.652.108 menjadi Rp 32.312.591.520 (lihat Tabel 4.21).

Tabel 4.21 Simulasi Penurunan Biaya Pengelolaan Sampah dengan Strategi Menurunkan Angka Timbulan Sampah

No	Parameter	Rumus	Data Eksisting	Data Setelah Penurunan Timbulan Sampah
1.	Total jumlah penduduk	A	587.646 jiwa	587.646 jiwa
2.	Total jumlah KK	B	198.583 KK	198.583 KK
3.	Angka timbulan sampah per kapita	C	0,65 Kg/Jiwa/Hari	0,45 Kg/Jiwa/Hari
4.	Jumlah jiwa dalam KK	$D=A/B$	$587.646/198.583 = 3$ jiwa	$587.646/198.583 = 3$ jiwa
5.	Total timbulan sampah ton per hari	$E=A*C$	$587.646 \times 0,65 = 382$ Ton/Hari	$587.646 \times 0,45 = 264$ Ton/Hari
6.	Total timbulan sampah ton per tahun	$F=E*365$	$382 \times 365 = 139.419$ Ton/Tahun	$264 \times 365 = 96.360$ Ton/Tahun
7.	Biaya Pengelolaan Sampah Kota Surakarta		46.751.652.108	32.312.591.520

Sumber: data diolah (2024)

Turunnya angka timbulan sampah juga berpotensi menurunkan biaya pengelolaan sampah sekaligus menjaga daya dukung lingkungan hidup dari bertambahnya volume sampah. Ketika jumlah sampah yang dihasilkan berkurang, secara otomatis biaya yang dibutuhkan untuk mengelola sampah juga akan menurun. Hal ini dikarenakan:

- Pengurangan biaya pengangkutan: Dengan volume sampah yang lebih sedikit, frekuensi pengangkutan sampah dapat dikurangi, sehingga biaya operasional kendaraan dan bahan bakar menjadi lebih efisien.
- Penurunan biaya pemrosesan: Fasilitas pengolahan sampah seperti tempat pembuangan akhir (TPA) atau Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) tidak perlu beroperasi secara optimal. Hal ini mengurangi biaya operasional dan perawatan fasilitas.
- Pengurangan biaya perawatan lingkungan: Penurunan jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan akan mengurangi biaya untuk melakukan rehabilitasi atau perbaikan lingkungan yang tercemar oleh sampah.

Selain aspek ekonomi, penurunan angka timbulan sampah juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan hidup, antara lain:

- Mencegah pencemaran lingkungan: Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Dengan mengurangi jumlah sampah, risiko pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.
- Melindungi keanekaragaman hayati: Habitat alami yang terpapar sampah dapat mengalami kerusakan dan mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis flora dan fauna. Pengurangan sampah membantu menjaga keseimbangan ekosistem.
- Mengurangi emisi gas rumah kaca: Proses pengolahan sampah, terutama pembuangan sampah di TPA, menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Dengan mengurangi jumlah sampah, emisi gas rumah kaca juga dapat ditekan.
- Menjaga keindahan lingkungan: Pemandangan lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah tentu akan memberikan dampak positif bagi kualitas hidup manusia.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, biaya pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengambilan sampah dari sumbernya ke TPS mobile, meliputi: Gaji TKPK di 52 Kelurahan dan 44 pasar, Biaya operasional pengangkut sampah, Biaya pemeliharaan
- b. Pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan akhir, meliputi: Gaji TKPK TPS mobile, Biaya operasional pengangkut sampah, Biaya pemeliharaan

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah

Terdapat dua perhitungan biaya pengelolaan sampah yaitu biaya riil dan biaya ideal. Biaya ideal adalah biaya yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengelola sampah (APBD). Sedangkan biaya riil adalah biaya pengelolaan sampah berdasarkan standar Bappenas. Dalam kajian ini, berdasarkan biaya riil pengelolaan sampah, penurunan timbulan sampah dari 0,65 menjadi 0,45 kg/jiwa/hari berpotensi menurunkan total volume sampah hingga 30%. Karenanya, Pemkot Surakarta dapat mengusulkan turunnya anggaran pengelolaan sampah, ekuivalen sebesar 30%, yaitu Rp 10.963.947.560 menjadi Rp 7.674.763.292 atau menghemat Rp 3.289.184.268. Pengurangan anggaran ini dapat digunakan untuk membiayai program-program lain yang lebih produktif atau meningkatkan pelayanan publik di bidang lain.

Meskipun potensi penghematan besar, perlu diingat bahwa mengurangi timbulan sampah membutuhkan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Ini melibatkan perubahan perilaku masyarakat, peningkatan fasilitas pengolahan sampah, serta kerjasama berbagai pihak terkait. Pengurangan anggaran perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan pengelolaan sampah tetap terjaga dan tidak terjadi penumpukan sampah di berbagai titik.

Berikutnya, untuk biaya pengelolaan sampah secara ideal, dengan asumsi bahwa total biaya pengelolaan Kota Surakarta secara ideal saat ini sebesar Rp 46.751.652.108 (Tabel 4.20), maka simulasi penurunan biaya pengelolaan dijelaskan, sebagai berikut:

1. Sebelum penurunan timbulan sampah, persentase komponen biaya pengambilan sampah sebesar 55%. Setelah penurunan timbulan sampah dari 0,65 menjadi 0,45 kg/jiwa/hari, diperkirakan persentase biaya pengambilan sampah turun menjadi 40%. Terdapat penghematan biaya sebesar Rp 7.012.747.816.
2. Sebelum penurunan timbulan sampah., persentase komponen biaya pengangkutan sampah sebesar 15%. Setelah penurunan timbulan sampah dari 0,65 menjadi 0,45 kg/jiwa/hari, diperkirakan persentase biaya pengambilan sampah turun menjadi 10%. Terdapat penghematan biaya sebesar Rp 2.337.582.605.
3. Secara total, penghematan biaya pengumpulan dan pengangkutan sampah karena penurunan timbulan sampah dari 0,65 menjadi 0,45 kg/jiwa/hari sebesar Rp 9.350.330.422 (lihat Tabel 4.21).

Tabel 4.21 Simulasi Persentase Penurunan Biaya Pengelolaan Sampah karena Turunnya Angka Timbulan Sampah

No.	Komponen Biaya Pengelolaan sampah	Simulasi Persentase Penurunan Biaya Pengelolaan Sampah karena Turunnya Angka Timbulan Sampah (dalam %)				Penghematan Rp
		Sebelum (angka timbulan sampah = 0,65 kg/jiwa/hari)		Sesudah (angka timbulan sampah = 0,45 kg/jiwa/hari)		
		%	Rp	%	Rp	
1.	Pengambilan sampah	55	25.713.408.659	40	18.700.660.843	7.012.747.816
2.	Pengangkutan sampah	15	7.012.747.816	10	4.675.165.211	2.337.582.605
	Total		32.726.156.475		23.375.826.054	9.350.330.422

Sumber: data diolah (2024)

Asumsi: Total biaya pengelolaan Kota Surakarta saat ini sebesar Rp 46.751.652.108

Karenanya, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dari perspektif lingkungan, sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat memberi kontribusi bagi terwujudnya kota berkelanjutan, karena dengan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan akan terciptanya lingkungan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat memengaruhi tercapainya target SDGs, terutama SDGs ke 3, 7, 13, 14, dan 15.

Keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah harus menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran pengelolaan sampah agar tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dapat tercapai, yaitu memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang biaya operasional yang besar sekaligus menjaga sustainabilitas pengelolaan sampah dalam jangka panjang perlu terus diupayakan diantaranya melalui optimalisasi pungutan retribusi kebersihan kota (RKK). Di sisi lain, Pemerintah Kota Surakarta telah berupaya untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan data DLH, realisasi target RKK Kota Surakarta naik dari 73% (2022) menjadi 78% (2023) dengan nilai kenaikan sebesar Rp 1.220.773.000. Untuk menganalisis capaian target retribusi ini maka kajian ini menetapkan tiga tujuan yaitu: 1) mengidentifikasi regulasi yang telah ditetapkan di Kota Surakarta terkait RKK dan memberikan analisis perbandingannya dengan kota lain di Indonesia; 2) mengidentifikasi permasalahan RKK Kota Surakarta, terutama yang terkait tidak tercapainya target PAD dari sumber RKK; 3) merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan RKK. Berdasarkan ketiga tujuan maka disampaikan simpulan berikut ini.

1. Sampai dengan awal tahun 2024, perubahan tarif retribusi kebersihan dalam Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 belum diberlakukan sehingga Wajib Retribusi (WR) masih membayar menggunakan tarif retribusi lama yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016. Lebih lanjut, berdasarkan analisis atas Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa tata cara penetapan tarif retribusi cukup rumit karena WR harus menghitung empat kelas retribusi (Kelas IV s.d. I) dengan tiga parameter (yaitu: penghasilan, jumlah anggota keluarga, dan luas bangunan). Hal ini mengakibatkan WR rumah tangga kesulitan menghitung dan cenderung menyederhanakan penetapan tarif tanpa mempertimbangkan kelas dan parameter. Jika dibandingkan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, dasar pengenaan Retribusi Pelayanan Persampahan adalah hasil penimbangan Residu Sampah yang berasal dari TPS ke TPA dengan tarif

tunggal sebesar Rp10.000/100 kg. Tarif Retribusi ini cukup sederhana tanpa memperhitungkan kelas/parameter sehingga WR membayar retribusi sebesar sampah yang dihasilkan. Artinya, semakin sedikit sampah, semakin sedikit retribusinya, semakin sedikit pula biaya penanganan sampahnya. Selain itu, pada Perbup Banyumas Nomor 10 tahun 2023, terdapat petunjuk pelaksanaan pemungutan RKK yang sangat terperinci, mulai dari formulir SKRD hingga format surat pemberlakuan denda. Namun demikian, kelengkapan ini tidak ditemukan pada Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 sehingga belum terdapat standarisasi format surat menyurat urusan persampahan oleh OPD persampahan Kota Surakarta yaitu DLH dan Disdag.

2. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga permasalahan penyebab tidak tercapainya target PAD dari RKK. Permasalahan pertama, berdasarkan penelusuran, penetapan target RKK oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Surakarta nampaknya belum didasarkan atas jumlah wajib retribusi rumah tangga, usaha, maupun umum. Berdasarkan data DLH, TAPD menetapkan target RKK sebesar Rp 8.067.800.000 di tahun 2020-2021 dan naik menjadi Rp 11.000.000.000 di tahun 2022-2023. Dari target ini, tidak dapat diketahui dengan pasti apakah target ini terlalu tinggi atau terlalu rendah karena tidak terdapat informasi tentang dasar penetapan target RKK, apakah berdasarkan jumlah wajib retribusi (yaitu Kepala Keluarga) atau jumlah Rukun Tetangga, atau faktor-faktor lain.
3. Permasalahan kedua, wajib retribusi belum membayar RKK sesuai tarif yang ditetapkan oleh DLH/Kelurahan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya piutang RKK yang dipungut DLH tahun 2015-2023 sebesar Rp 851.885.500. Sebagai informasi, piutang RKK yang dimaksud adalah kondisi di mana wajib retribusi tidak membayar retribusi/menunggak atau wajib retribusi membayar retribusi namun di bawah ketentuan. Berdasarkan penelusuran, RKK yang seharusnya dibebankan per Kepala Keluarga (KK), pada praktiknya dibebankan per rumah walau dalam satu rumah terdapat lebih dari satu KK. Selain itu, penetapan tarif RKK per rumah juga tidak mempertimbangkan jumlah anggota keluarga, luas bangunan, dan pendapatan dikarenakan pengumpulan RKK dilakukan oleh pengurus PKK atau RT yang merasa kesulitan jika harus menghitung parameter dan kelas sesuai Perda RKK. Bahkan, pada beberapa RT, setoran RKK kepada juru pungut DLH tidak didasarkan pada jumlah rumah dalam satu RT tetapi atas dasar penetapan sepihak dari Ketua/Pengurus RT. Contoh

kasus ini dapat dilihat pada ketetapan tarif retribusi tertinggi sebesar Rp 357.000 per RT per bulan di RW 35/RT 01 Kelurahan Jebres, dan tarif terendah sebesar Rp 13.000 per bulan di RW 05/RT 02 Kelurahan Sudiroprajan.

4. Permasalahan ketiga terkait sistem administrasi retribusi sampah (RKK) dikategorikan menjadi sistem pemungutan, pencatatan, dan pelaporan. Pemungutan RKK oleh DLH dilakukan oleh 18 juru pungut yang bertugas pada 54 Kelurahan di Kota Surakarta yang memiliki 2.789 Rukun Tetangga (RT). Kondisi ini dapat dikatakan *over load* karena setiap juru pungut bertugas memungut RKK pada 154 RT/bulan atau 5 RT/hari ditambah memungut RKK dari wajib retribusi usaha dan wajib retribusi umum (PKL/CFD/Shelter) yang berjumlah 5.180 usaha. Kondisi *over load* pada tugas juru pungut juga diperberat oleh kondisi di mana transaksi elektronik untuk membayar retribusi baru berkontribusi sebesar 0,23%. Selain itu, pencatatan retribusi oleh DLH dan Disdag masih dilakukan secara manual menggunakan Ms.Excel dan belum menggunakan sistem yang terdigitalisasi. Kondisi ini dapat mengakibatkan tingginya kesalahan pencatatan/ perhitungan yang disebabkan oleh *human error* karena jumlah data yang harus dicatat sangat besar yaitu setoran tunai dari 2.789 RT dan 5.180 wajib retribusi usaha. Dikarenakan masih mencatat transaksi secara manual maka proses pelaporannya pun juga manual menggunakan Ms.Excel. Akibatnya, proses ricek sulit dilakukan karena pendataan, pemutakhiran, dan pencatatan setoran semuanya dilakukan secara manual.
5. Simpulan tujuan kajian ketiga yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk meningkatkan RKK. Sebelumnya, disampaikan terlebih dahulu Data Umum Daerah Pelayanan Sampah berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021. Total timbulan sampah masyarakat Surakarta yang berjumlah 587.646 jiwa (2023) sebesar 382 ton/hari atau 139.419 ton/tahun. Jika menggunakan standar biaya penanganan sampah ideal menurut Bappenas sebesar Rp 427.292, maka Pemkot Surakarta harus menganggarkan biaya penanganan sampah sebesar Rp 59.572.629.116 per tahun. Namun demikian, berdasarkan RKPDP Kota Surakarta tahun 2024, Pemkot Surakarta hanya menganggarkan biaya penanganan sampah sebesar Rp 10.963.947.560 sehingga terdapat kekurangan biaya penanganan sampah yang harus ditarik dari retribusi sebesar Rp 48.608.681.556 per tahun. Total realisasi RKK tahun 2023 sebesar Rp 11.276.339.306. Karenanya, secara ideal, terdapat kekurangan biaya

penanganan sampah yang harus ditarik dari retribusi sebesar Rp 48.608.681.556 - Rp 11.276.339.306 = Rp 37.332.342.250.

6. Berdasarkan data DLH, rumah tangga berkontribusi menjadi sumber sampah terbesar sebanyak 72%, diikuti oleh sumber sampah umum (12%), sumber sampah usaha (8%) dan sumber sampah pasar (6%) dengan angka timbulan sampah sebesar 0,65 kg/jiwa/hari yang didominasi sampah organik hingga 70%. Berdasarkan hasil FGD, DLH memperkirakan bahwa angka timbulan sampah terus meningkat hingga 0,75 kg/jiwa/hari di tahun 2024.
7. Realisasi RKK berkisar 78% dengan tingkat piutang hingga 10%. Berdasarkan hasil kajian ini, sebenarnya PAD dari RKK Kota Surakarta sudah mengcover 20% biaya pengelolaan sampah yang mana persentase ini dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan kota/kabupaten lain di Indonesia. Namun demikian, pencatatan transaksi retribusi oleh DLH dan Disdag belum menggunakan sistem informasi yaitu menggunakan Ms. Excel sehingga rawan kesalahan, tidak ada kontrol, dan menghasilkan rekap manual. Selain itu, basis data WR belum sinkron dengan basis data kependudukan. Sebagai contoh, KK sebagai WR adalah KK penerima bansos, namun DLH tidak memiliki data/informasi atas hal ini. Secara hipotetis, jika DLH mensinkronkan data WR dengan data bansos maka proses penetapan retribusi dapat dilakukan secara otomatis per kepala keluarga tanpa perlu proses menghitung penetapan tarif sesuai Perda Kota Surakarta 14 Tahun 2023.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kajian ini menyampaikan sejumlah rekomendasi level operasional hingga kebijakan kepada parapihak berikut ini.

1. Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dilengkapi dengan seluruh format, mulai dari format penetapan hingga pemberitahuan keterlambatan atau denda; 2) Pada Perwali tersebut, DLH dapat pula melakukan reformulasi tarif retribusi untuk mengatasi kerumitan tata cara penetapan tarif retribusi dalam Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023. Kajian ini mengajukan saran tarif bawah dan tarif atas berdasarkan

Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tanpa mengubah/merevisi tarif dalam Perda. Tarif bawah adalah nilai Tengah antara Kelas III dan IV, sedangkan tarif atas adalah nilai tengah Kelas I-II sampai dengan nilai tidak terbatas yang mana wajib retribusi bersedia membayarnya. Sistem tarif atas dan bawah ini akan menyederhanakan perhitungan tarif RKK sekaligus menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat yang bersedia memberikan subsidi silang untuk wajib pajak yang membayar di bawah ketentuan.

2. DLH bekerja sama dengan Bapenda melakukan pendataan wajib retribusi per petak yang mana pada tahun 2023-2024 Bapenda sudah melaksanakan Program Sadar Pajak dan Retribusi untuk memetakan potensi pajak per petak tanah di Kota Surakarta. Pendataan kembali wajib retribusi dapat mengembalikan basis perhitungan retribusi dari per rumah menjadi per kepala keluarga.
3. Pemerintah Kota Surakarta melakukan audit atas sistem pemungutan, pencatatan, dan pelaporan RKK oleh DLH dan Disdag. Selain memastikan transparansi dan akuntabilitas, kegiatan audit juga dapat menemukan terjadinya *fraud* atau *moral hazard* dalam tata kelola RKK di Kota Surakarta.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan target RKK sekaligus mengevaluasi besaran target yang telah ditetapkan selama ini. Penetapan target harus disusun berdasarkan sejumlah asumsi-asumsi.
5. Pemerintah Kota Surakarta menerbitkan Surat Edaran yang menghimbau masyarakat/rumah tangga agar tidak membuang sampah organik (terutama sampah makanan). Strategi untuk mendukung himbaun ini dapat berupa Program Rumah Kompos di setiap Dasa Wisma, Program keluarga memilah sampah, Program Bank Sampah RW, Sosialisasi dan pendampingan oleh mahasiswa MBKM/KKN Tematik di setiap Kelurahan. Hasil yang diharapkan dari rekomendasi ini adalah angka timbulan sampah rumah tangga turun dari 0,65 kg/jiwa/hari menjadi 0,45 kg/jiwa/hari atau setidaknya angka timbulan sampah tidak meningkat dari tahun ke tahun seiring peningkatan jumlah penduduk.
6. Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan inovasi basis data kependudukan yang mengintegrasikan data-data berikut ini. Untuk sampah rumah tangga, direkomendasikan mengintegrasikan: Nomor Induk Kependudukan/Nomor Kartu Keluarga dengan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dengan data wajib retribusi Rumah Tangga yang telah ada saat ini. Untuk sampah usaha, direkomendasikan mengintegrasikan: NIK dengan data NPWP/NIB dan dengan data sampah Usaha (IKM, UKM, Hotel, dll) yang telah ada saat ini. Integrasi data ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Integrasi data akan memberikan gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai jumlah serta karakteristik penghasil sampah di Kota Surakarta. Data ini akan sangat berguna dalam perencanaan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, integrasi data juga akan memudahkan dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang adil dan transparan. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat dengan mudah mengidentifikasi wajib pajak dan menghitung besaran retribusi yang harus dibayar.

7. Sebagai penguat, tahun 2024, pemerintah pusat sedang melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) yang mengintegrasikan data kependudukan untuk tujuan SATU DATA (<https://sepakat.bappenas.go.id/>) dengan tujuan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Upaya integrasi data kependudukan yang direkomendasikan ini sejalan dengan tujuan REGSOSEK dan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan SURAKARTA SATU DATA. Dengan demikian, Kota Surakarta akan memiliki basis data yang solid dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelayanan publik.
8. Selain itu, juga direkomendasikan bahwa pengumpul retribusi di tingkat Rukun Tetangga mendapatkan insentif yang besarnya proporsional sesuai total retribusi yang dikumpulkan. Pengumpul retribusi RT inilah yang akan mengumpulkan retribusi berdasarkan ketetapan (SKRD) hasil integrasikan data kependudukan dan data wajib retribusi (WR). Strategi ini dimulai dengan memperkuat basis data WR di setiap RT yang meliputi WR-Rumah Tangga dan WR-USaha. Jika Aplikasi DILARISI yang dikembangkan DLH telah siap, maka pengumpul RKK di tingkat RT inilah yang akan menginput setoran RKK per RT ke aplikasi DILARISI. Setelah menginput data pada aplikasi DILARISI, maka setiap bulannya, pengumpul retribusi RT menyetorkan atau mentransfer RKK ke Bank. Manfaat ganda dari strategi ini adalah mengatasi keterbatasan SDM Juru Pungut Retribusi

sekaligus meningkatkan kualitas data WR dengan memantau pembayarannya melalui aplikasi yang telah ada saat ini yaitu DILARISI. Kajian ini sangat tidak merekomendasikan pengembang aplikasi baru.

9. Sebagai penutup, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat sudah mengetahui keberadaan PLTSa Putri Cempo dan sudah pula mengetahui bahwa Surakarta akan kekurangan sampah pada tahun mendatang karena sampah saat ini akan habis diolah menjadi listrik sehingga masyarakat beranggapan tidak perlu memilah sampah apalagi mengurangi sampah rumah tangga. Ini adalah opini yang salah dan perlu diluruskan melalui proses edukasi dan sosialisasi. Pengurangan sampah harus terus dilakukan untuk menekan biaya pengelolaan sampah sekaligus menjaga lingkungan hidup sesuai SDGs. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 harus segera dilaksanakan dengan cara integrasi dan sinkronisasi basis data kependudukan. Pengembangkan aplikasi baru sudah tidak saatnya lagi dilakukan. Seluruh rekomendasi ini dapat dituangkan dalam Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. (2024). *Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta*. diakses pada 31 Mei 2024.
- Hakim, A. (2017). Kebijakan Tarif Retribusi Pasar oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menurut Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mulyadin, R. Mohamad, Mohamad Iqbal & Kuncoro Ariawan (2017). *Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Upaya Mengatasinya*. <https://media.neliti.com/media/publications/267324-conflict-of-wastemanagement-in-dki-jaka-09cdb1c8.pdf>.
- Mulyadin, R. M., Ariawan, K., & Iqbal, M. (2018). Conflict of waste management in DKI Jakarta and its recommended solutions. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(2), 179-191.
- Nabila, S., Ramelan, A. H., & Himawanto, D. A. (2019). Strategi Alternatif Pengelolaan Sampah Organik di Kota Surakarta. *Ekosains*, 11(1).
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. (2021). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(1), 184-197.
- Nawasis. (2022). Buku Platform Sistem Pengelolaan Sampah, <https://www.nawasis.org/portal/digilib/read/buku-platform-sistem-pengelolaan-persampahan/52481> diakses pada 31 Mei 2024.
- Sukrorini, T., Budiastuti, S., Ramelan, H. A., & Kafiar, P. F. (2014). Kajian dampak timbunan sampah terhadap lingkungan di tempat pembuangan akhir (TPA) putri cempo surakarta. *J. Ekosains*, 6 (3).
- Supratikno, S. I., Warlina, L., & Listyarini, S. (2023). Model pengelolaan sampah terpadu di Kota Surakarta. *Gema Wiralodra*, 14(1), 118-129.
- Triyono, K & Patola, E. (2015). Studi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah (Studi Kasus di TPA Putri Cempo Kota Surakarta). *Joglo*, 27 (2).
- Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru. *Cross-border*, 5(1), 862-875.
- Widyaningsih, N., Tjiptoherijanto, P., Widanarko, S., & Seda, F. S. (2015). Linkage model between sustainable consumption and household waste management. *Procedia Environmental Sciences*, 28, 195-203. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029615002388>.

Winarni, A. T., & Asyidikri, A. (2024). Analisis Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan Di Kota Semarang: Sebuah Kajian Interdisipliner Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Kualitas Pelayanan. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 281-304.

<https://brida.surakarta.go.id/informasi/detail/menju-surakarta-terinovatif-mahasiswa-kkn-102-uns-dampingi-organisasi-perangkat-daerah-surakarta>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/52522/presiden-instruksikan-jajaran-gunakan-data-regsossek-secara-optimal/0/berita>

<https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0911577612/selesaikan-problem-sampah-banyumas-raih-indonesia-green-awards-2024>